TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHITAN PEREMPUAN SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN

(Studi Kasus di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:

IRMASANY JULIANITA

NIM: 2002016110

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2024



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185, telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Irmasany Julianita

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama

: Irmasany Julianita

NIM

: 2002016110

Prodi

: Hukum Keluarga Islam

Judul

: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persyaratan Khitan Bagi Perempuan Yang Akan

Menikah Di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Supapgat M.Ag.

NIP.197104022005011004

Semarang, 24 Juni 2024

Pembimbing II

Arifana Nur Kholiq M.S.I NIP.198602192019031005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp. (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Irmasany Julianita NIM : 2002016110

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitan Perempuan Judul Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Kasus Di Desa

Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten

Temanggung)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

28 Juni 2024

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2023/2024 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 28 Juni 2024

DEWAN PENGUJI

ISMAII/MARZUKI, MA.,HK. NIP. 198308092015031002

Penguji I

Penguji II

SUPANGAT, M.Ag. NIP. 197104022005011004

Penguji IV Penguji III

YATUS SHOLIHAH, M.H. NAJICHAH, M.H. MIP. 199204092019032028 NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

ARIFANA NUR KHOLIQ, M.S.I. SUPANGAT, M.Ag.

NIP. 197104022005011004 NIP. 198602192019031005

MOTTO

خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ الإسْتِحْدَادُوالخِتَانُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإبْطِ وتَقْلِيْمُ الأَظْفَارِ

"ada lima hal merupakan fitrah (yang berhubungan dengan kebersihan badan) yaitu mencukur bulu kemaluan, khitan, merapikan kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku."

(HR. Bukhori dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya serta junjungkan kepada nabi agung Muhammad Saw yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Persembahan ini penulis sampaikan kepada:

- 1. Orang tuaku bapak Muhammad Rosit Asri yang selalu memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis, yang senantiasa mendukung penuh penulis selama penelitian berlangsung, dan mungkin ini salah satu cita-cita dari beliau dan menjadi salah satu alasan penulis ada di titik ini. Ibu Muthoharoh terimakasih selama ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk penulis berada di kota ini, serta doa yang diberikan kepada penulis. Terimakasih juga kepada adikku Mahendra Yusuf yang mau direpotkan oleh penulis kemanapun itu, kepada Simbahku terimakasih doa yang selama ini dipanjatkan sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 2. Kepada De Nur, De Pri, De Tadin, Lek Sukron yang ada di Semarang terimakasih sudah menjadi wakil orang tua penulis disini, menjaga, memberi, melindungi penulis dalam kehidupan sehari-hari selama menjadi mahasiswi ini.
- 3. Kepada Wali Dosen sekaligus Dosen Pembimbing II bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. dan Dosen Pembimbing I bapak Supangat, M.Ag yang sudah sabar dan ikhlas memberikan arahan, berdiskusi, memberikan pandangan, meluangkan waktu, membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- 4. Kepada mbak-mbak ku dan mas-mas ku baik di Temanggung maupun di Semarang yang sudah memberikan dukungan maupun doanya kepada penulis untuk menyelesaikan studi ini dengan cepat dan baik.
- 5. Kepada teman-temanku yang ada di Temanggung terimakasih arahannya yang sudah mau membantu, memberikan

- semangat, motivasi dan menemani penulis selama penelitian berlangsung.
- 6. Kepada teman-temanku Annisa Nur Saputri, Nuril Ilma, Khairun Nisa Arrohman, Erika Amalia, dan Khafidzoh Qoulan Tsaqyla yang sudah memberikan semangat dan dukungan moril kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan kepada teman-teman HKI B angkatan 2020 yang sudah berbagi suka maupun dukanya membersamai penulis, canda tawanya, perjalanan, pelajaran maupun perjuangannya, terimakasih untuk semua kenangan itu teman.
- 7. Kepada seseorang penulis sampaikan terimakasih karena kehadirannya sudah mampu memberikan pelajaran hidup yang nyata bahwa setiap massa ada orangnya dan setiap orang ada massanya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan Semarang, 25 Juni 2024 Deklarator nmasany Julianita NIM. 2002016110

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

n Tunggai		
Nama	Huruf Latin	Nama
Alif	Tidak	Tidak
	dilambangkan	dilambangkan
Ba	В	Be
Ta	T	Te
Šа	Ś	es (dengan titik
		diatas)
Jim	J	Je
Ḥа	Ĥ	ha (dengan titik
		di bawah)
Kha	Kh	Ka dan ha
Dal	D	De
Żal	Ż	zet (dengan titik
		di atas)
Ra	R	Er
Zai	Z	Zet
Sin	S	Es
Syin	Sy	es dan ye
Ṣad	Ş	es (dengan titik
		dibawah)
Дad	Ď	de (dengan titik
		dibawah)
Ţа	Ţ	te (dengan titik
		di bawah)
Żа	Ż	zet (dengan titik
		dibawah)
	Nama Alif Ba Ta Sa Jim Ha Kha Dal Żal Ra Zai Sin Syin Sad Dad Ta	Nama Huruf Latin Alif Tidak dilambangkan Ba B Ta T Sa S Jim J Ha H Kha Kh Dal D Zal Z Ra R Zai Z Sin S Syin Sy Şad S Dad D Ta T

ع	'ain	1	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
<u>اک</u>	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
۵	На	Н	На
ç	Hamzah	•	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf latin
ؘيْ	Fathah dan ya	ai
َوْ	Fathah dan wau	au

3. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf latin
اَی	Fathah dan alif atau ya	ā
ً ي	Kasrah dan ya	ī
ُ وْ	Dammah dan wau	ū

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu J namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariyah. Pertama, Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditranslitrasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kedua, Kata sandang yang diikuti huruf qomariyah ditranslitrasikan sesuai aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti hurus syamsiyah maupun huruf qomariyah kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Huruf hamzah ditranslitrasikan dengan apostrof " " yang berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Namun, bila hamzah terletak diawal kata ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

8. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

ABSTRAK

Persyaratan khitan bagi perempuan yang akan menikah di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan masyarakat sebelum melangsungkan pernikahan dimana pelaksanaan khitan perempuan sendiri dianggap akan membawa kemaslahatan bagi perkawinannya kelak. Maka dari itu penulis ingin mengungkapkan bagaimana praktik khitan perempuan sebagai syarat perkawinan menurut masyarakat Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persyaratan khitan bagi perempuan yang akan menikah di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan pada judul skripsi diatas maka jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, penelitian hukumnya non-doktrinal, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, dan menggunakan metode penelitian lapangan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa khitan perempuan yang terjadi di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung merupakan sesuatu yang harus dilakukan sebelum perkawinan, disertai dengan tiga tahapan yakni menyiapkan syarat, praktik khitan perempuan, dan mengonsumsi makanan sesuai yang dianjurkan oleh dukun khitan. Persyaratan khitan perempuan yang akan menikah dapat dikualifikasikan menjadi tiga yaitu perempuan yang sudah menikah, belum menikah, dan menjelang pernikahannya. Sedangkan dalam tinjauan hukum islam dikategorikan ke dalam 'ūrf fasid, 'ūrf alkhas, dan 'ūrf fi'li dan tidak bisa dikatakan mendatangkan sebuah kemaslahatan kepada banyak orang khususnya para perempuan yang melakukan praktik khitan tersebut.

Kata Kunci: Perkawinan, Khitan Perempuan

ABSTRACT

The requirement for circumcision for women who are getting married in Kebonsari Village, Wonoboyo District, Temanggung Regency is a custom carried out by the community before getting married, where the implementation of female circumcision itself is considered to bring benefits to their future marriage. Therefore, the author wants to reveal the practice of female circumcision as a condition for marriage according to the people of Kebonsari Village, Wonoboyo District, Temanggung Regency and how Islamic law reviews the requirements for circumcision for women who are getting married in Kebonsari Village, Wonoboyo District, Temanggung Regency.

Based on the title of the thesis above, the type of research is qualitative research, non-doctrinal legal research, using an empirical juridical approach, and using field research methods.

The results of this research can be concluded that female circumcision that occurs in Kebonsari Village, Wonoboyo District, Temanggung Regency is something that must be done before marriage, accompanied by three stages, namely preparing the conditions, practicing female circumcision, and consuming food as recommended by the circumcision shaman. The requirements for circumcision of women who are getting married can be classified into three, namely women who are married, unmarried, and before their wedding. Meanwhile, in terms of Islamic law, it is categorized into 'ūrf fasid, 'ūrf al-khas, and 'ūrf fi'li and cannot be said to bring benefits to many people, especially women who practice circumcision.

Keywords: Marriage, Female Circumcision

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi robbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah Rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw yang menjadi suri tauladan bagi umat-Nya. Adapun penulisan skripsi ini dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHITAN PEREPUAN SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN (Studi Kasus di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung)"

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Strata 1 (S1) dan penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena masih banyak terdapat kekurangan, keterbatasan kmu penulisan yang penulis miliki.

Terselesainya penulisan skripsi ini tidak luput dari pihakpihak yang telah banyak membantu penulis terutama dari segi moral. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih karena tanpanya penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik, kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dan Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
- 2. Bapak Ismail Marzuki, MA.,HK. dan Bapak Ali Maskur S.H.,M.H. Selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- 3. Wali Dosen sekaligus Dosen Pembimbing II bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I. dan Dosen Pembimbing I bapak Supangat, M.Ag yang sudah sabar dan ikhlas memberikan arahan, berdiskusi, memberikan pandangan, meluangkan waktu, membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

- 4. Kepala Desa Kebonsari bapak Adi Pujiantoro,SE yang sudah mau memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, dan diterima dengan baik dan juga dengan senang hati.
- 5. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoboyo bapak Mat Alfandi,S.Ag perangkatnya bapak Munsiun, bapak Gunawan, dan ibu Iyan Hidayah yang telah memberikan keleluasaan bagi penulis dalam mencari data-data di lapangan selama penelitian berlangsung.
- 6. Kepada ibu Reni Kusumawati, Amd. Keb. Yang sudah mau memberikan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan penelitian penulis.
- 7. Kepada seluruh pihak yang membantu dan membersamai penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga amal tulus dan kebaikan mereka semua dibalas oleh Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi pembaca dan berkenan memberikan kritik, saran, dan masukan agar penulis dapat memperbaikinya untuk meningkatkan kualitas dalam penulisan skripsi ini.

Semarang, 25 Juni 2024

Peneliti,

Irmasany Julianita

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GRAFIK	xviii
DAFTAR TABEL	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat/ Konstribusi Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian Hukum dan Pendekatan Penelitian	ı13
2. Jenis dan Sumber Data	15
3. Metode Pengumpulan Data	17

4. Metode Analisis Data	18
G. Sistematika Penulisan Skripsi	18
BAB II PERKAWINAN DAN KHITAN PEREMPUAN	
DALAM ISLAM	21
A. Perkawinan	21
1. Definisi Perkawinan	21
2. Tujuan Perkawinan	24
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	26
B. Khitan	32
1. Pengetian Khitan	32
2. Sejarah Khitan	35
3. Hukum Khitan Perempuan	39
C. Tinjauan Hukum Islam	55
1. <i>Maşlaḥah</i>	55
2. 'Ūrf	57
3. Macam-Macam 'Ūrf	59
4. Syarat- Syarat 'Ūrf	60
5. Dasar Dan Kehujahan 'Ūrf	61
BAB III KHITAN PEREMPUAN DI DESA KEBONSAI	RI
KECAMATAN WONOBOYO KABUPATEN	
TEMANGGUNG	
A. Gambaran Umum Desa Kebonsari Kecamatan Wonobo	-
Kabupaten Temanggung	
1. Sejarah Desa Kebonsari	
2. Visi dan Misi Pemerintah Desa Kebonsari	
3. Kondisi Geografis dan Monografis Desa	67

B. Pelaksanaan Khitan Bagi Perempuan Yang Akan Menikah Di Desa Kebonsari71
Prosesi khitan perempuan yang ada di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung73
Khitan perempuan yang ada di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung82
BAB IV ANALISIS KHITAN PEREMPUAN SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI DESA KEBONSARI KECAMATAN WONOBOYO KABUPATEN
TEMANGGUNG96
A. Analisis Praktik Khitan Perempuan Sebagai Syarat Perkawinan di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo
Kabupaten Temanggung96
B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persyaratan
Khitan Bagi Perempuan Yang Akan Menikah di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung . 108
BAB V PENUTUP111
A. Kesimpulan111
B. Saran112
DAFTAR PUSTAKA113
LAMPIRAN-LAMPIRAN120
DAFTAR RIWAVAT HIDIIP 124

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	68
Grafik 3.2	69
Grafik 3.3	70
Grafik 3.4.	71

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	68
Tabel 3.2	69
Tabel 3.3	70
Tabel 3.4	74
Tabel 4.1	102
Tabel 4.2	104

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah Swt dari jenisnya yang berbeda namun berpasangan yang bertujuan agar manusia dapat mengembangkan keturunan, dalam hukum Islam sendiri jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan yakni dengan melakukan perkawinan, sebagaimana firman Allah swt dalam Qs. Ar-Rum: 21

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."²

Didalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo tujuan dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang,

² Quran NU Online" https://quran.nu.or.id/ar-rum/21 (diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 11.45 WIB)

¹ Aspandi, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Literasi Nusantara), 2

memelihara manusia dari kejahatan, menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab. Dilihat dari Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.

Perkawinan merupakan sunatullah, hukum alam di dunia, perkawinan merupakan salah satu ketentuan Allah swt yang secara umum berlaku pada semua makhluk-Nya manusia, hewan. bahkan tumbuh-tumbuhan baik sekalipun. Perkawinan juga merupakan suatu cara untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, kehormatan, dan martabat yang mulia seorang manusia³ serta salah satu usaha manusia meraih kebahagiaan. Perkawinan diantara seseorang laki-laki dan seseorang perempuan menjadikan hubungan dintaranya menjadi sah atau halal dan merupakan suatu ibadah sehingga umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan perkawinan apabila ia sudah benarbenar mampu dalam membangun bingkai rumah tangga.

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai sepasang suami istri yang tidak hanya berdasarkan pada kebutuhan-kebutuhan biologis, namun juga sebagai proses kodrat hidup manusia.⁴

Pada hakikatnya setiap manusia berkeinginan menggelompokkan dirinya dengan manusia lain yang merupakan bagian dari satu kesatuan sosial, karena kodratnya manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain, menjadikan roda kehidupan di masyarakat terus berputar, kebersamaan hidup inilah yang mendorong manusia melangsungkan perkawinan antara

_

³ Abd. Rozak A. Sastra, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional), 2.

⁴ Setiyowati, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jawa Timur: PT Citra Instrans Selaras (Citila), 2021)

seorang perempuan dengan seorang pria untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang dari keluarga inilah dapat membentuk kelompok dimasyarakat, membentuk bangsa dan juga negara.

Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, berkemampuan mencukupi kebutuhan hidup material dan spiritual, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, seimbang baik kepada sesama anggotanya maupun antar keluarga dan masyarakat bahkan lingkungan, dengan memiliki anak yang ideal sehingga dapat mewujudkan keselarasan baik lahir maupun batin.⁵

Namun dalam hidup bermasyarakat pasti memiliki suatu batasan dan hukum yang terdapat disekitar kita, batasan ini diciptakan tidak hanya sekedar peraturan belaka karena pasti batasan ini tercipta karena memang sesuai dengan orientasi masyarakat yang ada dan juga mampu memberikana rasa yang aman dan nyaman pada masyarakat tersebut. Sehingga masyarakat akan merasa aman dan nyaman dengan peraturan tersebut, karenanya hukum adalah seperangkat aturan yang bersifat memaksa bagi para subjek hukum. Perkawinan yang terjadi di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung mempunyai sebuah syarat lain yang harus dilakukan sebelum seseorang melangkah ke jenjang pernikahan. Syarat lain tersebut harus terpenuhi yakni sebuah peraturan yang harus dijalankan kedua mempelai yang secara tersirat tidak ada bukti tertulisnya, namun apabila tidak terpenuhi maka perkawinan terasa akan kurang kehitmatannya dan nantinya akan menjadi sebuah hal yang tabu dalam masyarakat. Syarat semacam ini biasanya kental akan kebiasaan atau tradisi yang mana sesuatu yang telah sejak

 $^{^5\,}$ Muhammad Djumhana, $Hukum\,Ekonomi\,Sosial\,Indonesia,$ (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), 111.

lama dan merupakan bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dalam suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.⁶ Adat yang dijalankan tak jauh dari hukum adat yang dapat menjadi sarana untuk dilakukan kontrol sosial yang berfungsi legal.⁷

Menurut hukum adat perkawinan merupakan suatu bentuk hidup bersama guna membentuk suatu rumah tangga yang diakui perkumpulan adat.⁸ Setiap adat kebiasaan yang berlaku pada suatu masyarakat dan tidak melanggar syariat harus tetap dipelihara dan diamalkan. Namun sebaliknya jika adat kebiasaan tersebut menyimpang dari ketentuan syariat walaupun banyak dikerjakan oleh orang, tetap tidak boleh diamalkan yang sudah barang tentu menurut ukuran syariat dan logika.⁹

Biasanya hukum adat ini memiliki nilai dan makna sehingga keberadaannya harus dihormati dan ditaati yang berisikan tatacara dan prosesi yang harus dilalui oleh kedua calon mempelai dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya sehingga perkawinan ini mendapatkan suatu keabsahan dari masyarakat.

Dalam adat perkawinan bukan merupakan urusan pihak yang bersangkutan saja (pasangan), tetapi juga kepentingan seluruh keluarga. Dalam masyarakat banyak sekali aturan yang harus dipenuhi baik berupa anjuran, larangan, maupun perintah, salah satunya yakni khitan perempuan yang pelaksanaanya berbeda disetiap daerah.

⁷ Pamusuk Harahap, *Hukum Adat Adalah Ajaran Dalam Kekebaratan Masyarakat Kota Padang Sidimpuan*, (Padang Sidimpuan: T.p, 2004), 3

_

⁶ Nasution, Syukri Albani, *Hukum Perkawinan Muslim Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Recepyie In Complexu*, (Jakarta: Kencana, 2020), 14

⁸ Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm 74

⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchrurahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. Ke-10 (Bandung: Al Ma'arif, 1993), 518

Khitan perempuan secara umum adalah tindakan menggores kulit yang menutupi bagian depan *klitoris* tanpa melukainya bahkan ada yang memotong sebagian kulit tersebut sehingga kepekaan alat kelamin menjadi tidak cukup tinggi sehingga *libido* (kekuatan seksual) difase remaja bisa diatasi.¹⁰

Awalnya khitan perempuan ini mempunyai kekuatan hukum seperti yang sudah dijabarkan dalam Menteri Kesehatan No. Peraturan 1636/MENKES/PER/XI/2010 tentang Sunat Perempuan yang membahas tentang penyelenggaraan, pembinaan, dan juga pengawasan terhadap khitan perempuan itu sendiri, peraturan ini menjadi sebuah tameng bagi oknum-oknum yang ingin melakukan prosesi khitan pada perempuan. Menteri Kesehatan kembali mengeluarkan Namun peraturan terbarunya yakni Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang pencabutan Peraturan Kesehatan No.1636/MENKES/PER/XI/2010 Menteri alasannya karena pelaksaan khitan perempuan itu sendiri masih dianggap belum memberikan manfaat bagi kesehatan yang sudah dijelaskan dalam peraturan ini bahwa setiap tindakan yang dilakukan dalam bidang kedokteran harus berdasarkan indikasi medis dan terbukti bermanfaat secara ilmiah dan sesuai dengan kebijakan global sekarang.

Seperti yang ada di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung dimana sebagian masyarakat menilai khitan perempuan inilah yang akan membawa rumah tangganya menjadi suci. Jadi sebelum seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan diharuskan untuk si perempuan untuk dikhitan terlebih dahulu. Sebagian masyarakat menilai khitan perempuan ini menjadi sebuah keharusan yang harus dijalani oleh

Agus Hermanto, Anjuran Khitan Bagi Perempua, Antara Budaya Lokal dan Ajaran Agama, Fikri, Vol.1, No.1, Juni 2016, 102

setiap perempuan penduduk asli desa tersebut. Disini masalah khitan selalu dipertanyakan sebelum melaksanakan perkawinan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan melalui orangtua masing-masing. Perempuan dianggap suci dan bersih apabila sudah dikhitan, apabila seorang perempuan tidak berkhitan maka ia pasti sudah disuruh untuk dikhitan terlebih dahulu sebelum melaksanakan perkawinan, tradisi semacam ini tetap ada dan eksis sampai saat ini.

Praktik khitan perempuan yang berada di wilayah Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung hampir secara keseluruhan dilakukan oleh dukun bayi yang sekaligus menjadi dukun khitan dengan menggunakan alat sederhana seperti *silet* dan disertai berbagai macam syarat yang harus dipersiapkan. Namun demikian khitan perempuan tetap tetap dianjurkan apabila seseorang perempuan ingin melakukan perkawinan. Walaupun secara tertulis dalam hukum Islam persyaratan pernikahan tidak mencamtumkan adanya khitan bagi perempuan namun kenyataanya khitan perempuan harus ada sebelum acara pernikahan dilangsungkan.

Berangkat dari latar belakang inilah bahwa perkawinan merupakan proses yang sakral yang diharapkan akan menjadi keluarga yang harmonis, tentram, dan bahagia maka perempuan yang ada di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung diharuskan untuk di khitan terlebih dahulu sebelum melangsungkan suatu perkawinan, padahal khitan yang dilakukan selama ini belum tentu sesuai dengan peraturan yang ada. Entah terbentur akan tradisi yang sudah turuntemurun yang hingga saat ini masih eksis dan tetap utuh tidak pudar oleh perkembangan zaman sekarang. Maka dengan ini penulis ingin mengkaji tentang perempuan dari tahun 2021 sampai dengan 2023 dengan alasan rentang waktu ditahun tersebut dikarenakan sudah melonggarnya peraturan yang ada dimasyarakat dari

adanya wabah Covid-19 dengan demikian banyak pasangan yang mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoboyo, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitan Perempuan Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Kasus di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung).

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana praktik khitan perempuan di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap persyaratan khitan bagi perempuan yang akan menikah di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui praktik khitan perempuan Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung.
- 2. Untuk memaparkan melalui tinjauan hukum Islam terhadap persyaratan khitan bagi perempuan yang akan menikah di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung

D. Manfaat/Konstribusi Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini maka disinyalir akan memberikan manfaat sesuai harapan dari penulis, antara lain:

- 1. Penelitian ini semoga menjadi sebuah ilmu baru pada kajian untuk akademis lain.
- 2. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah pengetahuan dan juga arahan yang benar terkait pelaksanaan khitan perempuan bagi Masyarakat yang ada di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung.
- 3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah pijakan dan dapat menimbulkan pola pikir kritis dan dinamis terkait persyaratan khitan bagi perempuan yang akan menikah baik penulis maupun semua pihak.

E. Telaah Pustaka

Dalam pembahasan telaah pustaka ini, penulis mengutip beberapa skripsi dari penulis lain terkait khitan perempuan, untuk selanjutnya penulis baca, cantumkan, dan ringkas sehingga tahu letak perbedaan dengan karya tulis penulis sendiri. Tujuannya sangat jelas agar tidak terjadi persamaan dengan penulis lain, namun penulis jarang menjumpai khitan perempuan sebagai syarat perkawinan sehingga beberapa skripsi yang penulis camtumkan sebagai telaah pustaka ini penulis ambil karena berkaitan dengan judul skripsi yang walaupun tidak mengkaji secara eksplisit tentang permasalahan pada skrpsi ini, berikut beberapa skripsi-skripsi dari penulis lain yang dijadikan bagian dari telaah pustaka ini:

Pertama skripsi yang berjudul "Tradisi Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang-Banten" oleh Ilham Dwi Kuncoro, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Didalam skripsinya jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan atau field research. sedangkan pengumpulan datanya melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitiannya khitan perempuan di Desa menyebut dengan Nembol biasanya cupitan, syukuran pelaksanaannya diawali dengan dengan membagikan sebuah makanan kepada tetangga sekitar. Pelaksanaan khitan perempuan di Desa Nembol ada 3 menurut paraji (dukun khitan) dengan cara menempelkan lalu menggoreskan kunyit ke bagian bayi perempuan yang kelaminnya berbentuk seperti jengger ayam dilakukan sampai darahnya keluar kemudian kunyit dipotong menggunakan silet/pisau kecil, yang kedua menempelkan kunyit lalu digoreskan yang biasanya dilakukan sebagian warga dengan menggunakan gunting untuk mengkhitan anak perempuan mereka, kemudian yang ketiga dilakukan oleh tenaga kesehatan secara simbolis artiya proses pengkhitanannya tidak dipotong hanya dibersihkan pada bagian dalam.

hukum Islam dengan mengutip Perspektif pendapat Al-Māwardi yakni khitan perempuan adalah mengikis kulit yang paling atas pada kelamin yang berbentuk seperti biji-bijian atau bagaikan jengger ayam dan yang menjadi kewajiban adalah mengiris kulit bagian atas tersebut dengan tidak melepaskan potongannya.¹¹ perbedaan terkait penelitian penulis yakni proses khitan perempuanya hanya dilakukan oleh satu orang saja yakni dukun khitan, dimana bidan atau tenaga kesehatan tidak menerima atau melayani bagi perempuan-perempuan yang ingin melakukan khitan.

¹¹ Kuncoro, Ilham Dwi, "Tradisi Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang-Banten" Skripsi (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021)

Kedua skripsi yang berjudul "Praktik Khitan Dan Dampaknya Bagi Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)" oleh Rinda Ika Meidianti, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Didalam skripsinya menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitiannya khitan perempuan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak-anaknya di Desa Porodeso disebabkan karena sebuah tradisi turun temurun pada masyarakat tersebut, kedua karena termasuk suatu perintah ajaran Islam yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, ketiga untuk mengikuti suatu sunnah dan fitrah Rasulullah saw, keempat anggapan berkurangnya syahwat, menghilangkan kotoran, dan mempercantik aura wajah dan agar terhindar dari suatu penyakit. Tatacara khitan perempuan di Desa Porodeso yang dilakukan antara dukun sunat dan tenaga kesehatan seperti bidan, yakni dengan cara menggoreskan sedikit klitoris dengan memakai alat tajam. Setelah melakukan khitan mengadakan tasyakuran sebagai ungkapan rasa syukur karena anak perempuannya sudah dikhitan, sedangkan waktu pelaksanaanya dilakukan pada hari besar Islam karena waktu tersebut dianggap baik dan sudah menjadi turun temurun sejak dahulu. Analisis hukum Islam di Desa Porodeso menimbulkan 2 dampak yakni dampak positif sebagaimana yang dirasakan anak perempuan dan diyakini juga oleh masyarakat tersebut, sedangkan dampak negatif khitan yang dirasa membahayakan karena itu tidak termasuk dalam khitan syar'i. 12 perbedaannya jika skripsi

¹² Meidianti, Rinda Ika, "Praktik Khitan Dan Dampaknya Bagi Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)" *Skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017)

tadi membahas dampak bagi kesehatan reproduksi bagi perempuan sedangkan penulis akan membahas mengenai persyaratan khitan pada perempuan yang akan menikah.

Ketiga skripsi yang berjudul "Khitan Bagi Anak Perempuan Dalam Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/2010 (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)" oleh Susi Liana, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dari beberapa literatur fiqh yang membahas mengenai khitan perempuan, menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara deskriptif analisis. Penelitian didalam skripsi ini menjelaskan terkait latar dikeluarkannya Permenkes Nomor belakang /Menkes/Per/2010 yang dikarenakan tiga alasan, yang pertama sebagai imbangan dari adanya surat edaran (SE) dari Bina Kesehatan Departemen RI tentang larangan khitan perempuan, yang kedua tidak adanya standart operating procedure pelaksanaan dalam perempuan, yang ketiga adanya desakan dari MUI kepada Kementerian untuk mengeluarkan peraturan mengenai khitan perempuan terkait dengan adanya surat edaran tersebut.

Dan hasil analisis yang dilakukan sudah sama mengenai mekanisme namun tidak dengan proses yang dilakukan antara Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/2010 dengan hukum Islam. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian lapangan (field research) karena didalamnya akan meninjau di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung mengenai khitan bagi perempuan yang akan menikah.

¹³ Liana Sus

¹³ Liana Susi, "Khitan Bagi Anak Perempuan Dalam Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/2010 (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)", Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018)

Keempat skripsi yang berjudul "Makatte (Studi Mengenai Sunatan pada Anak Perempuan di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)" oleh Fardhian Anwar Ibrahim, Universitas Hasanuddin. Didalam skripsinya menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode etnografi, dan juga teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara.

Hasil penelitiannya pun bahwa Makatte di Desa Anrihua merupakan suatu bagian dari suatu tradisi yang sudah turun temurun sebagai alasan antara budaya dan agama yang mana tradisi Makatte merupakan persyaratan dasar bagi agama Islam yakni untuk mensucikan atau membersihkan anak perempuan dari kewajiban agama, contohnya sholat dan membaca Al-Our'an karena masyarakat percaya bahwa khitan perempuan adalah syarat dalam proses pengislaman seperti halnya pengucapan dua kalimat syahadat dan diberikan juga nasihat-nasihat keagaamaan, namun apabila belum disunat maka dianggap belum sempurna dalam memeluk agama Islam. Dalam prosesi Makatte ada 6 tahapan: persiapan, mensucikan diri, pemakaian baju adat (Makatte), prosesi duduk pengantin, dan barazanji. 14 Perbedaannya penulis akan meneliti terkait perempuan yang dijadikan sebagai persyaratan sebuah perkawinan.

Kelima skripsi yang berjudul "Konstruksi Sosial Budaya Tentang Sunat Perempuan (Studi Kasus di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus) oleh Indah Maulida, Universitas Negeri Semarang. Didalam penelitian ini menggunakan suatu metode peneliian kualitatif dan menghasilkan penelitian proses pelaksanaan sunat perempuan di Desa Karangmalang,

¹⁴ Ibrahim, Fardhian Anwar, "Makatte (Studi Mengenai Sunatan pada Anak Perempuan di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba), Skripsi (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2021)

_

Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus berlangsung dengan 3 tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan juga sesudah pelaksanaan. Dan dalam pelaksanaan tersebut masyarakat boleh memilih dukun atau bidan yang akan menangani dalam proses sunatnya. Sementara faktor yang menyebabkan sunat perempuan masih bertahan di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus adalah karena mempunyai beberapa faktor.

Faktor yang petama adalah faktor kesakralan dari sunat perempuan yang harus dilakukan, faktor kewajiban sosial dari sunat perempuan yakni dapat disimpulkan sebagai kewajiban orang tua terhadap anak mereka, faktor fungsional dan tradisi sunat perempuan yakni simbol ketundukan kepada pemuka agama dan juga adanya faktor kesehatan dan juga faktor sosial sebagai tanda solidaritas masyarakat. Perbedaan dengan penelitian penulis dimana penulis akan condong kepada tradisi atau '*ūrf*' dari pada sosial budaya yang terjadi di masyarakat dan juga dalam penelitian penulis khitan atau yang biasanya disebut dengan sunat perempuan hanya dilaksanakan oleh satu orang yaitu dukun khitan sementara bidan sudah tidak melayani adanya khitan perempuan.

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian pasti membutuhkan suatu metode untuk memperoleh sebuah data yang akurat dan jelas di masyarakat, yang dalam penelitian ini terjadi pada masyarakat Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung.

1. Jenis Penelitian Hukum dan Pendekatan Penelitian

¹⁵ Maulida Indah, "Konstruksi Sosial Budaya Tentang Sunat Perempuan (Studi Kasus di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus), Skripsi, (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2013)

_

Penelitian ini termasuk kedalam jenis data kualitatif dimana penelitian yang digunakan untuk menvelidiki, menemukan, menggambarkan, atau menjelaskan kualitas keistimewaan dari permaslahan sosial yang tidak dapat dijelaskan, dinkur digambarkan pendekatan atau melalui Perbedaannya kuantitatif. dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas dan berakhir dengan sebuah teori.¹⁶

Jenis penelitian hukumnya empiris atau nondoktrinal, adapun pendekatan penelitian ini yakni yuridis empiris/ sosiologis (baik suatu data primer yakni yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan maupun suatu data sekunder yang diperoleh dari hasil kepustakaan).¹⁷ Sedangkan penelitian penelitiannya menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kaitannya terjun secara langsung di lapangan yang menjadi sasaran subjek dan objek penelitian. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan cara untuk menemukan secara spesifik terhadap realitas persyaratan pernikahan dalam dinamika masyarakat. Penelitian lapangan (field research) ini memiliki tujuan yakni permasalahan-permasalahan memecahkan suatu praktis di dalam masyarakat. 18 Berkaitan dengan ini maka penulis melakukan penelitian dengan cara turun langsung di masyarakat dimana penulis mengidentifikasi praktik khitan Perempuan di Desa

¹⁶ Saryono, Penelitian Kualitatif ilmu ekonomi dari metodologi ke metode (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), 29

¹⁷ Suratman, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2015), 106

¹⁸ Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995), 28

Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung.

2. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, karena wujudnya yakni perilaku maka jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu dengan menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya *non-statistik* dengan menarasikan nya berupa kata-kata yang diucapkan secara langsung oleh informan serta mentranskripsikan data tersebut, mengumpulkan catatan-catatan di lapangan, rekaman, perilaku video, gambar/foto, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁹ Sumber data primer didalam penelitian ini menghasilkan data yang dikumpulkan secara langsung dari informan melalui wawancara yang obiek dalam penelitian. meniadi Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tenaga kesehatan, dukun khitan, dan juga pihak-pihak yang melakukan khitan perempuan sebagai persyaratan sebuah perkawinan.

¹⁹ Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2012), 62

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari peneliti terkait data yang tidak mempunyai kekuatan otoritas / melalui pendapat-pendapat ahli. para Dengan menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh peneliti yang bisa menjadi sebuah bahan pijakan dan juga bisa digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan khitan perempuan. Sumber data sekunder dapat dibagi menjadi bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, penjelasan dari masing-masing bahan hukum antara lain:

- Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh suatu lembaga pemerintahan. Seperti berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan juga sebuah perjanjian/traktat.²⁰ Dengan ini maka bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan otoritas. Seperti buku-buku tentang hukum termasuk juga skripsi, tesis, disertasi hukum, dan juga sebuah jurnal-jurnal hukum termasuk didalamnya jurnal online.²¹ Dengan ini maka bahan hukum

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155

 $^{^{20}}$ Burhan Ashshofa, $\it Metode$ $\it Penelitian$ $\it Hukum$, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 20

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 1636/MENKES/PER/XI/2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014.

 Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber yang terkait dengan penelitian. Seperti kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan prosesi tanya jawab didalam penelitian yang dilakukan secara lisan dimana dua orang atau lebih dengan muka saling tanva iawab bertatap mendengarkan melalui indra pendengar secara langsung suatu informasi ataupun keteranganketerangan.²² Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yakni agar memperoleh informasi secara langsung, akurat, dan jelas dari informan sehingga informasi dan data yang digali oleh terbukti peneliti benar adanva. dengan menggunakan metode wawancara terpimpin/ terstruktur dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan untuk kemudian informan wawancara kemukakan, tujuannya adalah untuk mempermudah jalannya wawancara.

b. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis data dilapangan dengan mengadakan suatu pencatatan yang secara

-

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), 83

sistematis mengenai perilaku dan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara peneliti sehingga mendapatkan langsung gambaran perspektif yang lebih luas terkait permasalahan yang diteliti. Selain itu metode pengumpulan data seperti ini merupakan salah pengumpulan data dimana mendengar, melihat, dan mengamati secara langsung sehingga didapatkan data yang valid. Observasi dalam penelitian ini adalah nonpartisipatoris sehingga peneliti tidak ikut terlibat langsung pada subjek dan objek penelitian namun hanya sebagai individu yang mengamati jalannya khitan perempuan.

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang penelitian gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu memberikan gambaran informasi yang bertujuan untuk mengetahui keadaan yang diteliti baik dalam bentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Selanjutnya setelah data-data terkumpul, barulah peneliti melakukan analisis data dengan menyederhanakan kembali data sehingga data tersebut lebih mudah untuk dipahami, dibaca, maupun dipaparkan. Langkah-langkah dalam analisis data yakni: reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

 $^{^{23}}$ Basrowi dan Suwandi, $\it Memahami \ Penelitian \ Kualitatif,$ (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 28

Agar lebih mudah terkait pemahaman terkait penelitian ini, maka penulis jelaskan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupaakan awal dari keseluruhan pola pikir yang ditulis secara ringkas dan jelas. Dalam bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat / kontribusi penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistem penulisan skripsi.

Bab kedua, berisi gambaran umum tentang perkawinan, khitan perempuan, dan juga tinjauan hukum Islam.

Bab ketiga, berisi tentang khitan perempuan di Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung. Dalam bab ini memaparkan tentang masalah-masalah yang peneliti temukan dalam penelitian lapangan (field research) yang menyangkut tentang gambaran umum Desa Kebonsari mulai dari visi misi Desa geografis, Kebonsari. tingkat kondisi masyarakatnya, kondisi ekonomi, dan juga mata pencaharian penduduk Desa Kebonsari. Gambaran lain seperti gambaran umum tentang pelaksanaan khitan bagi perempuan yang akan menikah serta pendapat dari tokoh masyarakat setempat, tokoh agama, dukun khitan, tenaga kesehatan dan juga pihak-pihak yang melakukan khitan perempuan pada masyarakat Desa Kebonsari.

Bab keempat, berisi tentang analisis data dimana peneliti akan menganalisis praktik persyaratan khitan bagi perempuan sebagai syarat perkawinan di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung dan juga menganalisi terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap khitan bagi perempuan sebagai syarat perkawinan di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung.

Bab kelima, berisi penutup dimana dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi

pembaca untuk mengambil sebuah intisari dari hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini yang berisi kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah dan juga saran terhadap penulisan dalam penelitian ini. Diakhir penulisan skripsi juga terdapat daftar pustaka dan lampiran-lampiran guna dapat dipergunakan sebagai rujukan penulisan skripsi dan dapat digunakan juga sebagai validitas data sehingga terjamin keorisionalitasnya.

BAB II PERKAWINAN DAN KHITAN PEREMPUAN DALAM ISLAM

A. Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Secara bahasa perkawinan atau pernikahan berasal arab mempunyai dari Bahasa yang makna atau mengumpulkan. menghimpun Ilmu mengenal perkawinan dalam dua kata yakni "nikāh" dan perkataan "zawāj". Kata "nikāh" mempunyai arti sebenarnya (haqiqat) dan arti kata kiasan (majazi). Arti kata sebenarnya dari kata "nikāh" adalah "dhām" yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Sedangkan arti kiasannya ialah "wata" yang berarti setubuh, atau aqad yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.²⁴ Sedangkan secara terminologi perkawian (nikah) yaitu akad yang memperbolehkan istimta' (persetubuhan) antara seorang pria dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan seorang wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.²⁵

Perkawinan didalam fiqh biasa disebut dengan pernikahan yang berasal dari bahasa arab yaitu dua kata yakni *nikāh* dan *zawāj*. Kata na-ka-ha dan juga zawa-ja didalam Al-Qur'an memiliki arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan akad. Kata nikah berasal dari bahasa arab yakni al-nikah yang artinya berkumpul atau bersetubuh. Kata nikah ini dalam bahasa Indonesia umunya sering disebut juga dengan perkataan kawin atau perkawinan. Sehingga

²⁴ Adil Abdul Min'im Abu Abbas, Ketika Menikah Menjadi Pilihan, (Jakarta: Almahira,2008),33

²⁵ Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), 4

kata kawin adalah terjemahan dari kata nikah dalam bahasa Indonesia. Jika menikahi sama dengan mengawini maka istilah pernikahan mempunyai arti yang sama dengan kata perkawinan.²⁶

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yakni akad yang sangat kuat atau *mitṣaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Ada beberapa definisi perkawinan menurut empat mazhab diantarnya:²⁷

- a. Menurut mazhab *hanafi* menganggap perkawinan sebagai akad yang menghasilkan 'pemilikan' seks. Pemilikan seks mengacu pada kepemilikan lakilaki atas kelamin dan seluruh tubuh Perempuan untuk dinikmati. Sudah jelas bahwa kepemilikan ini tidak benar, karena kepemilikan yang benar hanya ada pada Allah swt.
- b. Menurut mazhab *māliki* mendefinisikan perkawinan sebagai kepemilikan manfaat kelamin dan seluruh badan istri tanpa menyebutkan harga tertentu.
- c. Menurut ulama mazhab syāfi'I mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang berdampak akibat kepemilikan seks, inti dari definisi ini adalah hak bagi laki-laki untuk mengambil manfaat seksual dari alat kelamin perempuan. Namun beberapa

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2014), 639.

²⁷https://alkhazny.blogspot.com/2013/10/nikah-menurut-4mazhab.html (diakses pada tanggal 4 Juli 2024 pukul 00.39 WIB)

- ulama dari mazhab ini berpendapat bahwa perkawinan adalah akad yang memperbolehkan seks, bukan akad yang memiliki kepemilikan seks.
- d. Menurut mazhab *hanbali* perkawinan adalah akad yang diucapkan dengan menggunakan kata ankah atau tazwij untuk kesenangan seksual. Sedangkan menurut ulama hanbaliyah perkawinan adalah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan Perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara keduannya dengan rasa sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang.²⁸

Dalam Islam perkawinan merupakan sebuah praktik dari ajaran Islam dalam memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal dan untuk melanjutkan keturunannya yang dibekali dengan ketersalingan, yakni saling mencintai dan saling mengasih sayangi sebagai suami-istri.

Adapula filosofi perkawinan dalam Islam,²⁹ *Pertama* Islam memandang perkawinan sebagai sebuah sesuatu yang sakral, dimana perjanjian khusus yang melibatkan Allah Swt karena segala hal yang berkaitan dengan-Nya sudah secara khusus diatur lengkap. *Kedua*, perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antara kedua lawan jenis yang dulunya diharamnya menjadikan halal seperti memegang, memeluk, dan mencium. *Ketiga*, dengan adanya perkawinan umat manusia dimuka bumi ini dapat melangsungkan kehidupannya secara legal dan penuh tanggung jawab. *Keempat*,

²⁹ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2006), 4-5.

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta :Liberty, 1999), 8

perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan psikologi karena adanya perkawinan ini menjadikan seseorang yang dulunya hidup individual menjadi berdua karena telah menemukan pujaan hatinya yang kemudian bersatu dalam sebuah perkawinan, dimana diantara mereka saling memiliki, menjaga, membutuhkan, mengasihi, dan juga menyayangi. *Kelima*, perkawinan memiliki kaitan dengan dimensi sosiologis, dimana dengan bersatunya dua insan manusia menjadikan orang tersebut diakui dan menyandang status baru sebagai suami-istri, dan dianggap sebagai anggota bagian masyarakat tertentu.

Perkawinan hakikatnya adalah akad antara lakilaki dan perempuan untuk memperbolehkan keduanya bergaul sebagai suami istri, akad artinya ikatan atau perjanjian, jadi dengan perjanjian itulah seorang lakilaki dan seorang perempuan dapat mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan. Dan apabila ia tidak mampu untuk melaksanakan sebuah perkawinan maka oleh Allah Swt diperintahkan untuk berpuasa karena dengan berpuasa itulah menjadi suatu penghalang seseorang untuk melakukan kemaksiatan termasuk perzinaan.

2. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah Swt sudah diatur dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 sebagaimana dalam suatu perkawinan melalui hidup rumah tangga tujuannya yakni untuk memperoleh keturunan yang sah. Adapun tujuan perkawinan menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan

³⁰ Asmin, Status Perkawinan Antara Agama, Jakarta, PT Dian Rakyat,

perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk mewuiudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing darinya dapat mengembangkan kepribadiannya saling membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. tujuan perkawinan Dengan ini adalah membentuk keluarga yang bahagia kekal Sejahtera, sehingga secara Undang-undang yang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, dan harus adanya alasan tertentu serta pelaksanaannya harus terjadi atau dilakukan di depan pengadilan atau dalam hal ini pengadilan mengupayakan adanya rujuk kembali meminimalisir adanya perceraian dalam rumah tangga.32

Diantaranya juga tujuan dari pekawinan itu sendiri yakni memelihara perempuan yang lemah sehingga dengan melakukan perkawinan perlindungan sepenuhnya berada di tangan suaminya, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, menimbulkan rasa kasih sayang, memelihara kerukunan anak cucu sebab dengan adanya perkawinan kedua belah pihak antara suami dan istri sama-sama memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap anggota keluarganya jadinya rumah tangga yang mereka bina akan menjadi rumah tangga yang damai, aman, dan sejahtera.

³² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, 20

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat dapat menentukan suatu perbuatan hukum karenanya rukun dan syarat dalam perkawinan merupakan suatu hal yang tidak boleh tertinggal, keduanya memiliki artian yang sama dimana pernikahan jika dilakukan tidak lengkap atau tanpa adanya rukun dan syarat maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan tidak sesuai dengan hukum yang ada. Rukun sendiri adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian dari unsur yang menwujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Dalam hal biasanya syarat ada yang berkaitan dengan rukun dalam artian bahwa syarat yan berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun, namun juga ada syarat yang tidak berkaitan dengan rukun karena bukan merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Para ulama berbeda pandangan terkait rukun dan syarat perkawinan, namun berbedaan tersebut tidak bersifat substansial. Perbedaan ini dikarenakan para ulama berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu sendiri. Menurut imam hanafi melihat perkawinan sebagai segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melakukan perkawinan, dengan demikian yang menjadi rukun ialah ijab dan qabul (akad nikah) saja. Menurut imam Svāfi'i melihat perkawinan sebagai suatu keseluruhan yang berkaitan langsung dengan perihal perkawinan, jadi rukunya terdiri dari calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan shighat (ijab qabul). Menurut imam Māliki memandang rukun perkawinan ialah mahar, wali, calon suami, calon istri, dan shighat (ijab qabul). Menurut imam Hanbali rukun nikah hanya calon suami, calon istri, dan shighat (ijab qabul). Rukun nikah merupakan bagian dari hakikat perkawinan artinya bila salah satu dari rukun nikah tidak terpenuhi perkawinan yang dilangsungkan menjadi tidak sah. Adapun rukun perkawinan menurut pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah:³³

Calon mempelai laki-laki Yang memiliki persyaratan seperti diantaranya beragama Islam, identitas jelas, sehat serta baligh, adil, dan merdeka

b. Calon mempelai perempuan Yang memenuhi beberapa persyaratan seperti diantaranya beragama Islam, bukan mahram, tak dalam kondisi terlarang, baligh, sehat, dan lain sebagainya.

- Wali nikah
 Adalah ayah dari mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan
- d. Dua orang saksi Saksi sendiri ialah orang yang akan menyaksikan pelaksanaan prosesi pernikahan. Dianjurkan juga untuk mendatangkan 2 saksi laki-laki yang memenuhi syarat sebagai seorang saksi.
- e. Ijab dan Kabul Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami. Meskipun bukan bagian dari rukun nikah, pemberian mahar dari mempelai lakilaki kepada si mempelai perempuan dinilai sebagai budaya serta bersifat tidak wajib dan mengikat.

Adapun yang menjadi syarat perkawinan adalah:

a. Syarat mempelai Syarat mempelai laki-laki yakni:³⁴

33 Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 61

³⁴ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. 1, 277

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa atau atas kemauan sendiri
- 3) Orangnya tertentu atau jelas orangnya
- 4) Tidak sedang menjalankan ihram haji Syarat mempelai perempuan antara lain:
- Tidak ada halangan hukum baik itu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
- 2) Atas dasar kemauan sendiri, sukarela tanpa paksaan

Menurut hukum Islam syarat calon suami dan calon istri ialah:

- Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, sedangkan bentuk persetujuan calon perempuan dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- 2) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatatan nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua orang saksi nikah. Bagi calon mempelai yang mengalami tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti
- Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam ini.

Syarat menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 2 dinyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" hal ini sepanjang tidak

bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undangundang. Menurut Hazairin dalam K.Wantjik Saleh bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. 35 Dengan demikian juga bagi orang Kristen, Hindu, Buddha seperti yang ada di Indonesia. Maka untuk sahnya perkawinan itu haruslah menurut ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya. Kemudian juga ada syarat yang harus dipenuhi bagi kedua calon mempelai yakni syarat formil dan syarat materi. Syarat syarat materil adalah syarat mengenai diri pribadi calon mempelai. Sementara syarat formilnya yakni syarat yang mencakup formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat melangsungkan perkawinan. Syarat materil yang dijabarkan dalam Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut:

- a. Persetujuan dari kedua calon mempelai (Pasal 6 Ayat 1)
- b. Mendapatkan izin melangsungkan perkawinan
- c. Usia calon mempelai laki-laki dan perempuan
- d. Perkawinan harus terbebas dari larangan perkawinan

Syarat nikah dibedakan menjadi dua pokok yakni:

a. Tahsiniyyah

Syarat-syarat tahsiniyyah yaitu syarat yang menambah indahnya perkawinan, meskipun tidak harus dilakukan meliputi:

- 1) Hibah, hantaran, dan hadiah-hadiah
- 2) Khitbah termasuk khutbah saat lamaran, melihat calon istri dan suami, dan perkenalan
- 3) Mengikuti adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syara.
- b. Lazimiyyah

³⁵ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980), 16

Syarat-syarat lazimiyyah yakni syarat yang wajib ada, baik yang ada pada pihak calon istri, calon suami, maupun pada penyelenggaraan akad nikah.³⁶

b. Syarat wali

Wali harus memenuhi syarat sebagai berikut:³⁷

- 1) Laki-laki
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji atau umrah

Wali sangat penting dalam perkawinan, keberadaanya dalam akad perkawinan menjadikan perkawinan tersebut menjadi sah. Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad perkawinan. Jadi dalam akad pihak laki-laki dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri sedangkan pihak perempuan dilakukan oleh walinya. Wali nikah menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam terdiri dari:

 Wali nasab, terdiri dari empat kelompok dan urutan kelompok yang lebih utama dibandingkan kelompok yang lainnya,

dibandingkan kelompok yang lainnya, tergantung hubungan darah mereka dengan calon mempelai perempuan.

37 Abdul Hadi, *Fiqh Perkawinan*, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), Cet.1, 278

³⁶ Abdul Hadi, Fiqh Perkawinan, (Kendal: Pustaka Amanah, 2017), Cet.1, 71

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas (ayah, kakek, kakek dari pihak ayah dan seterusnya)

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

- Wali hakim, bertindak menjadi wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya/ gaib atau adhal/enggan. Jika wali adhal/enggan maka wali hakim bisa bertindak menjadi wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.
- Adanya dua orang saksi
 Saksi dalam sebuah perkawinan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) Saksi berjumlah paling sedikit dua orang
 - 2) Kedua saksi tersebut beragama Islam
 - 3) Kedua saksi tersebut orang yang merdeka
 - 4) Kedua saksi tersebut adalah laki-laki
 - 5) Kedua saksi tersebut adalah orang yang adil
 - 6) Kedua saksi tersebut dapat mendengar dan melihat
- d. Akad nikah (lafaz ijab dan qabul) Syarat ijab dan qabul antara lain:³⁸
 - 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

³⁸ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 63.

- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- 4) Antara ijab dan qabul bersambung
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maknanya
- 6) Orang yang terikat ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah
- Minimal empat orang harus mengikuti pertemuan ijab dan qabul yaitu calon mempelai laki-laki, wali dari mempelai perempuan, dan dua orang saksi.

Sementara, syarat-syarat perkawinan nya menurut KHI adalah:

- a. persetujuan dari kedua belah pihak
- b. adanya mahar/maskawin
- c. tidak ada larangan-larangan perkawinan
- d. pencatatan perkawinan³⁹

B. Khitan

1. Pengetian Khitan

Di Indonesia masyarakat sering menyebut dengan kalimat sunat atau khitan, kedua kata tersebut memilki makna yang sama saja. Secara bahasa khitan berasal

(khatana-yakhtinu-khatnan) yang artinya menyunat atau memotong. ⁴⁰ Kata khitan sendiri diserap dalam bahasa Arab "*al-khitan*" yang merupakan masdar (kata dasar) dari fi'il (kata kerja) "*khatana*" yang bermakna *qatha'a* (memotong). Kata "*al-khitan*" dan "*al-*

40 Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah,1973), 114

_

³⁹ Mohammad Daud Ali, Agama Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 139

khatnu" (الْخُتُّةُ) bermakna memotong bagian tertentu dari anggota tubuh tertentu (dalam hal ini memiliki batasan khusus bahwa dasar kata khitan adalah bagian kemaluan yang harus dipotong). Namun secara syariat khitan bagi laki-laki adalah memotong seluruh kulit yang menutupi hasyafah (kepala zakar) kelamin laki-laki sehingga semua hasyafah terbuka, sedangkan bagi seorang perempuan adalah memotong atau membuang kulit yang menutupi klitoris perempuan. 42

Secara istilah khitan sendiri berasal dari kata "khatn" yang memilki arti memotong benda yang khusus pada anggota tubuh seseorang yang khusus pula. Khitan perempuan dalam istilah arab disebut dengan khafdh atau khifàd, sedangkan khitan laki-laki disebut dengan I'dzar. Perkataan khitan wanita merupakan terjemahan dari bahasa arab (khitan aluntsa) atau (khitan al-banat) khitan perempuan. Dan dikatakan (khitan al-banat) mampu menurunkan kepekaan alat kelamin perempuan, karena dengan mengkhitankan anak perempuan, berarti kepekaan alat kelaminnya tidak terlalu tinggi, sehingga libido dimasa (kekuatan seksual) remaja dapat dikendalikan.⁴³ Pada perempuan khitan dilakukan dengan cara dan tradisi yang berbeda disetiap daerah, ada yang hanya sebatas membuang Sebagian dari klentit (klitoris) dan ada yang sampai memotong bibir kecil vagina (labia minora).44

⁴¹ M. Nipan Abdul Halim, *Mendidik Keshalehan Anak* (Akikah, Pemberian Nama, Khitan dan Maknanya), (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), cet.1, 106

⁴² Zaghlul An-Najjah, Sains dalam Hadis (Jakarta: Amzah,2011), 177

⁴³ Agus Hermanto, *Anjuran Khitan Bagi Perempua, Antara Budaya Lokal dan Ajaran Agama*, Fikri, Vol.1, No.1, Juni 2016), 104

⁴⁴ Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, (Yogyakarta: Lkis, 2001), 40

Sedangkan menurut imam al-Māwardhy (ulama mazhab svāfi'i) mendefinisikan fikih perempuan adalah membuang kulit yang paling atas faraj (vagina) yaitu ujung klentit atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva (klitoris) pada bagian atas kemaluan perempuang yang berbentuk seperti biji kurma atau bagaikan jengger ayam jago. Dan yang menjadi kewajiban adalah memotong kulit bagian atas alat tersebut dengan tidak memotong seluruh bagian klitoris.⁴⁵ Dalam istilah kedokteran disebut Circumcision/ Sirkumsisi di Indonesia dikenal dengan istilah khitan perempuan. Secara bahasa kata sirkumsisi berasal dari bahasa latin circum yang berarti memutar dan caedere yang berarti memotong. Sedangkan istilah secara internasional adalah female genital mutilation (FGM) atau female genital cutting (FGC). Kedua istilah ini digunakan untuk menggambarkan satu macam operasi alat kelamin yang dilakukan pada anak-anak perempuan, gadis-gadis, atau kaum perempuan. 46 Definisi khitan perempuan menurut beberapa ahli, diantaranya:

a. Menurut Tajudin

Syarat utama dalam khitan wanita adalah hanya cukup mengiris sedikit atau kelamin tersebut (klitoris) pada definisi tersebut sampai berdarah dan tidak perlu membuangnya.⁴⁷

b. Syaikh Sayyid Sabiq
 Dalam kitab terjemahannya 'Fiqhus Sunnah'
 mendefinisikan khitan perempuan adalah

⁴⁷ Mahjuddin, *Masa''il al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), 21-

 $^{^{45}}$ Setiawan Budi Utomo, $\it Fikih$ $\it Aktual,$ (Jakarta: Gema Insani, 2003) cet.1, 302-303

⁴⁶ H.A. Jawad, *Otentitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002)

dengan memotong bagian teratas dari faraj-nya, sunat ini adalah tradisi kuno (sunnah qadimah).⁴⁸

- c. Abd. As-Salam as-Saukari
 Mendefinisikan khitan perempuan adalah dengan memotong bagian terbawah kulit yang terletak persis di atas vagina.⁴⁹
- d. Ibrahim Muhammad al-Jamal Khitan pada perempuan adalah memotong bagian kulit yang terletak di atas vagina, tepatnya di atas lubang masuk penis. Bagian ini seperti biji-bijian atau jengger ayam jago.⁵⁰

2. Sejarah Khitan Perempuan

Dalam praktiknya khitan perempuan berbeda disetiap daerah dengan cara yang bervariasi dan tradisi yang berbeda pula. Di Indonesia khitan perempuan biasanya dilakukan dengan cara-cara yang sederhana seperti menggores sebagian kecil alat kelamin perempuan. Sementara di negara lain seperti di Sudan dan Negara Timur Tengah tertentu dilakukan dengan cara memotong seluruh bagian klitoris, labia minora, dan sebagian labia mayora.dan masih banyak lagi negara yang melakukan khitan perempuan seperti pada perempuan muslim bermazhab *Syāfi'i* di Afrika, Kamerun, Sierra, Leone, Ghana, Mauritania, Chad, Mesir Utara, Kenya, Tanzania, Botswana, Mali, Sudan, Somalia, Ethopia, dan Nigeria. Dikawasan Asia umunya dilakukan di negara Filipina, Malaysia,

⁴⁹ Mochamad Sodik. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA. 2004), 133
 ⁵⁰ Mochamad Sodik. *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*. (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA. 2004), 134

36

 $^{^{48}}$ Sayyid Sabiq, $al\mbox{-}Fiqh$ $al\mbox{-}Sunnah,~juz~I,$ (Kairo: Dar al-Fikr,1987),

Pakistan, dan Indonesia. Sedangkan pada Masyarakat Amerika Latin dilakukan dinegara Brasil, Meksiko bagian timur, dan Peru.

Secara umum khitan lahir pada jauh sebelum islam ada, orang-orang terdahulu sudah mengenal adanya khitan yang dilakukan untuk kesehatan, dalam sebuah injilbarnabas ditemukan bahwa Nabi Adam adalah orang yang melakukan khitan pertama kalinya, dilakukan setelah be;iau bertaubat dari memakan buah khuldi, namun kemudian keturunannya meninggalkan praktik ini dan kemudian Allah swt memerintah untuk melakukan khitan pada Nabi Ibrahim. ⁵¹ Menurut Imam Al-Qurthubi dalam tafsirannya mengemukakan sesuai kesepakan ulama sesungguh Ibrahim adalah orang yang pertama kali melakukan khitan. Sungguh telah diriwayatkan dari Abu Hurairah, sesungguhnya nabi bersabda:

"Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama dikhitan, dia adalah orang yang pertama melihat rambutnya beruban, yang pertama mencukur kumis dan orang yang pertama kali mencukur rambut kemaluan."

"Ibrahim berkhitan setelah umur delapan puluh tahun dan ia berkhitan dengan menggunakan kapak"

_

⁵¹ Haqiqah Al-Khitan Syar'iyyana Wa Thibiyyan, Terj. Pardan Syarifudin, Khitan: dalam Persepektif Syariat & Kesehatan (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar,2010), 19

Dalam Riwayat al-Baihaqi ditambahkan bahwa, kedua putra nabi Ibrahim juga dikhitan, nabi Ismail dikhitan ketika usianya 13 tahun, sedangkan nabi Ishaq dikhitan dalam usia 7 hari. Dikalangan bangsa arab khitan sudah menjadi tradisi sejak Nabi Ibrahim As. Dan Nabi Ismail As. Setelah tersebar Islam keseluruh dunia. maka ajaran tersebut dikukuhkan oleh ajaran Islam dan cepat diikuti oleh bangsa-bangsa penganut Islam lainnya.⁵² Sedangkan nabi Muhammad Saw sendiripun tidak dikhitan oleh ayah atau paman, bahkan kakeknya. Kebiasaan orang Arab Makkah sebelum Islam datang kemungkinan tidak ada khitan baik laki-laki maupun perempuan.

Khitan juga telah disyariatkan di dalam al-Our'an juga telah menyinggung pembahasan mengenai khitan secara khusus, dimana dalam praktiknya termasuk salah satu (millah) Nabi Ibrahim as yang harus diteladani oleh umat Nabi Muhammad saw.53 Menurut al-Syawkani melihat millah disini adalah menyatakan seluruh ketentuan syariah sepanjang tidak dinasakh, termasuk ibadah, haji, dan khitan.

"Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad), ikutilah agama Ibrahim yang hanif dan bukanlah dia

⁵² Hadis riwayat al-Baihaqi jilid 8 no. 325

⁵³ Forum Kalimasada (Kajian Ilmiah Tamatan Siswa 2009) Madrasah Hidayatul MubtadienLirboyo Kota Kediri, Kearifan Syariat: Menguak Rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis, dan Sosiohistoris (Surabaya: Khalista, 2009), 318

termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan." (Qs. An-Nahl: 123).⁵⁴

Hal ini berbanding terbalik di Madinah karena laki-laki nyatanya baik maupun perempuan melakukan khitan, hal ini nampak dari peringatan nabi Muhammad Saw kepada Ummu 'Atiyyah yang sebagai berprofesi tukang khitan agar mengkhitan secara berlebihan.⁵⁵ Menurut rekaman sejarah pula, perempuan yang pertama kali dikhitan adalah Siti Hajar, menurut satu riwayat ketika Siti Sarah memberikan izin kepada Nabi Ibrahim as. untuk menikahi Siti Hajar kemudian Siti Hajar hamil, Siti Sarah cemburu dan bersumpah akan memotong tiga bagian dari tubuh Siti Hajar. kemudian Nabi Ibrahim menyarankan Siti Sarah untuk melubangi kedua telinga dan menyunat Siti Hajar.⁵⁶

Khitan perempuan juga digadang-gadang pertama kali dipraktikkan di negara Mesir Kuno, dilakukan sebagai bagian dari upacara adat yang diperuntukkan khusus bagi perempuan yang sudah beranjak dewasa sebelum abad kedua sebelum masehi. Tradisi ini merupakan akulturasi budaya antara penduduk mesir dan orang-orang romawi yang saat itu ikut tinggal di Mesir. Data-data historis mengungkapkan khitan perempuan telah diperkenalkan dalam kitab suci Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa as. untuk ditaaati oleh orang-orang Yahudi dan bangsa Israil. Khitan sendiri dalam kitab Taurat diyakini sebagai tanda yang membedakan bangsa Israil dengan bangsa-bangsa lain, tanda ini terkait dengan janji kedatangan Mesies (Nabi

54 Quran NU Online" https://quran.nu.or.id/an-na

⁵⁴ Quran NU Online" https://quran.nu.or.id/an-nahl/123 (diakses pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 09.45 WIB)

⁵⁵ Ahmad Lutfi Fathullah, Fiqh Khitan Perempuan, (Jakarta: Al-Mughni Press dan Mitra Inti Foundation, 2006), 4

⁵⁶ Waliko, *Telaah Atas Konsep Khitan bagi Wanita*, (Jurnal Studi Gender dan Anak: Yin Yang), Vol.4 No.2 Jul-Des 2009

Isa as.). Tujuannya untuk mengikat perjanjian suci seperti kaum laki-lakinya karena agama Ibrahim diturunkan untuk laki-laki dan perempuan.

Orang muslim di negara Mesir dalam melakukan khitan perempuan didukung oleh adat dan tradisi yang diyakini bahwa perempuan apabila belum dikhitan dalam pandangan agama menjadi tidak bersih dan apabila mereka berkhitan akan dipandang lebih sehat serta lebih suci.⁵⁷ Seorang sejarawan Yunani yang bernama Heredot pernah berkata "Sesungguhnya orang-orang yang berusaha menghapuskan tradisi khitan pada zaman dahulu adalah orang-orang negara Mesir, Asyur, Al-Kusidi, dan Habsyi, namun golongan selain mereka telah mengetahui perintah khitan dari sebagian orang Mesir, putri-putri masyarakat Mesir Kuno juga melakukan khitan, sebagaimana yang dikatakan oleh sejarawan bernama Strabu, dengan demikian hal ini diikuti oleh orangorang di Naubah dan negara Sudan, yang sering mereka sebut dengan "Al-Khitan Al-Fir'auni". 58

3. Hukum Khitan Perempuan

c. Hukum Islam

Para fuqaha berbeda pandangan terkait legalitas khitan perempuan dalam syariat Islam itu sendiri, terbukti dengan kitab-kitab kalangan ahli fiqh empat mazhab menyebutkan perbedaan tersebut mengenai status wajb atau sunnahnya

⁵⁸ Syaikh Muhammad As-Sayyid Asy-Syinnawi, *Bahaya Tidak Mengkhitan Wanita*, (Jakarta: Mustaqiim, 2003), 24

⁵⁷ Haifaa A. Jawad, *Perlawanan Wanita Sebuah Pendekatan Otentik Religius*, (Malang: Cendekia Paramulya,2002),142

khitan perempuan, namun tidak ada satupun dari mereka yang berpendapat haram atau makruh.⁵⁹

1) Wajib

Menurut mazhab As-Syāfi'iyah dan Al-Hanabilah khitan dihukumi wajib baik lakilaki maupun perempuan. Beberapa hal yang dikemukakan oleh imam Syāfi'i untuk mendukung kewajibannya yakni kebanyakan berkaitan dengan khitan laki-laki, yang biasa dikaitkan dengan khitan perempuan adalah bahwa khitan merupakan suatu kewajiban, ibadah, dan syi'ar agama. Alasannya karena beliau melihat perempuan-perempuan daerah timur yang memiliki klentit yang cukup menonjol. Keterangan ini dirujuk dari Hasyiyah Qalyubi Wa 'Umairah jilid XV halaman 336:60

"Wajib hukumnya khitan perempuan dengan memotong bagian kulit di atas farj."⁶¹

Didukung pula oleh Ibnu Syuraih berkata, "Tidak ada yang menentang pendapat bahwa menutup aurat adalah suatu kewajiban, jika khitan bukan suatu yang fardhu maka membuka aurat untuk pelaksanaan khitan

⁶⁰https://islam.nu.or.id/syariah/kajian-hadits-dan-hukum-khitanperempuan-JeAmO (diakses pada tanggal 2 Juli 2024 pukul 15.58 WIB)

⁵⁹ Maryam Ibrahim Hindi, *Misteri Di Balik Khitan Wanita, Penterjemah Abu Nabil* (Solo: Penerbit Zam-Zam, 2008), 25

⁶¹ Syihabuddin al-Qalyubi dan Ahmad 'Umayrah, Hasyiyah Qalyubi wa 'Umayrah 'alal Minhaj, jilid XV halaman 336

tidaklah akan diperbolehkan, akan tetapi manakala membuka aurat ketika itu diperbolehkan maka hal itu menunjukkan bahwa khitan adalah suatu kewajiban." Dengan alasan yang sama menurut Ibnu Abbas mengemukakan bahwa khitan merupakan syiar muslimin, dengan demikian maka khitan wajib sebagaimana syiar-syiar yang lain. Khitan juga disyariatkan untuk kaum perempuan. 62 Hadis riwayat Bukhori dan Tirmidzi berbunyi:

"Apabila bertemu dua yang dikhitan (bersetubuh) maka wajiblah mandi.⁶³

Syaikh Abu Asybal Zuhairi sebagaimana dikatakan oleh Maryam Ibrahim Hindi berpandangan ungkapan dua khitan disini mengindikasi bahwa khitan disyariatkan bagi laki-laki dan perempuan, karena apabila tidak demikian tentunya beliau bersabda "Apabila khitan laki-laki bertemu dengan farji perempuan, maka mandi telah menjadi wajib." 64

2) Sunnah

Menurut T.M. Hasybi Ash-Siddieqi, sebagaimana dikatakan Abu hanifah, Malik, dan Murtada "Khitan itu disunnahkan atas

 63 Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Jilid I, Kitab Al-Mughni al-Muhtaj, bab Ghusl, no. 291

⁶² Syaikh Muhammad As-Sayyid Asy-Syinnawi, *Bahaya Tidak Mengkhitan Wanita*, (Jakarta: Mustaqiim, 2003), 68

⁶⁴ Maryam Ibrahim Hindi, *Misteri Di Balik Khitan Wanita*, *Penterjemah Abu Nabil* (Solo: Penerbit Zam-Zam, 2008), 29

laki-laki dan atas perempuan."⁶⁵ Menurut Imam *Mālik* dan sejumlah ulama berpendapat hukum khitan adalah sunnah dengan menyertakan dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah Saw bersabda:

"ada lima hal merupakan fitrah (yang berhubungan dengan kebersihan badan) yaitu mencukur bulu kemaluan, khitan, merapikan kumis, mencabut bulu ketiak, dan memotong kuku". (HR. Bukhori, Muslim)⁶⁶

Hadis ini dijadikan sebagai argument bahwa khitan itu hukumnya sunah sebab khitan dalam hadis ini disebut bersamaan dengan amalan-amalan yang status hukumnya sunah seperti mencukur rambut kemaluan, mencukur kumis, memotong kuku, dan mencabut bulu ketiak, sehingga khitan dihukumi sunnah seperti amalan fitrah lainnya atau bisa disebut juga sebagai kebiasaan baik.

Adapun khitan bagi perempuan yang ditetapkan oleh madzhab *Hanafiyah*, *Mālikiyah* dan *Hanabilah* yaitu sunat. Dengan berdasarkan sebuah hadits:

⁶⁵ T.M. Hasybi Ash-Siddieqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Kelantang: Pustaka Aman Press SDN BHD, 1987), 362

⁶⁶ Sahih Bukhari, Kitab Al-Libas (Bab Pakaian), No. 5889

أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ هَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ (رواه ابن داودعن أمِّ عطية)

"bahwasannya seorang perempuan menghitankan di Madinah maka Nabi SAW., berkata kepadanya; jangan engkau merusak (kelaminnya), karena hal itu merupakan kehormatan bagi perempuan". (HR. Abu Daud yang bersumber dari Ummi Athiyyah).⁶⁷
3) Mubāh

Menurut mazhab hanafi dan hanbali khitan perempuan hanya merupakan suatu kehormatan atau kemuliaan.⁶⁸ Sehingga hukumnya mubāh. Hal ini atas dalil yang Rasulullah Saw kepada Ummu Athiyyah biasa mengkhitani (seseorang yang di Madinah) untuk tidak perempuan mengkhitani berlebihan dalam anak perempuan agar mendapat maslahat yang diharapkan dan terhindar dari mudarat yang dikhawatirkan membahayakan, akan Rasulullah Saw bersabda:

> اِ خْفَضي وَلاَ تَنْكُهي فَانَّهُ اَسْرَ ى لِلْوَ جْهِ وَ ا حْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ

⁶⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2003) cet.I, 304

 $^{^{\}rm 67}$ Abu Dawud, Kitab Syarh Sunan Abu Dawud, jilid IV, no. 364

"Berkhifadhlah dan jangan berlebih, sebab yang tidak berlebihan itu akan menambah cantiknya wajah dan menambah kenikmatan dalam berhubungan dengan suami."

Namun dalil dari Rasulullah saw. dinilai masih membingungkan pasalnya hanya disebutkan kepada Ummu Athiyah untuk berhati-hati dalam mengkhitani kaum perempuan tapi tidak ada perintah dari Rasulullah saw. yang secara tegas terkait khitan perempuan.

Menurut Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa khitan bagi perempuan adalah suatu kemulian apabila dalam pelaksanaannya dianjurkan untuk tidak berlebihan, agar ia tidak kehilangan kenikmatan seksual.⁶⁹

Mayoritas ulama mazhab-mazhab fiqh berpendapat terhadap khitan perempuan lebih memilih pada predikat 'kemuliaan' tidak wajib bahkan tidak sampai sunnah sebab dalam hal khitan dipahami sebagai dukungan para ulama pada praktik khitan perempuan saja.⁷⁰

4) Makruh

Menurut Imam Ahmad, kewajiban berkhitan bagi laki-laki lebih ditekankan daripada perempuan. Sebab jika seorang laki-laki tidak dikhitan kulit yang menutupi ujung penis tersebut akan menjuntai dan kotoran yang ada didalamnya tidak bisa dibersihkan, sedangkan pembersihan kulit yang berada

⁷⁰ Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, (Yogyakarta: Lkis, 2001), 48

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqhal-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr,1997), 642

pada bagian atas kemaluan perempuan lebih mudah.⁷¹

Dari beberapa hukum khitan diatas terdapat perbedaan diantara ulama dan ahli fiqh lainnya, perbedaan ini menunjukan bahwa kemungkinan adanya intervensi tradisi budaya yang dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan hukum (ijtihad) para ulama dalam menerima dan memahami teks-teks agama, yang dalam hal ini adalah hadis-hadis nabi karena tradisi khitan sudah mengakar dalam masyarakat Yahudi, Arab, dan masyarakat lain sebelum Islam datang.⁷²

Al-Qur'an sebagai sumber utama dan pertama dalam Islam tidak adanya perintah yang tegas untuk melakukan khitan, hanya saja mencantumkan agar manusia mengikuti ajaran (millah) Nabi Ibrahim as. yang ditafsirankan sebagai perintah mengikuti tradisi Nabi Ibrahim as termasuk dalam hal khitan perempuan. Menurut para ahli fiqh seperti Sayyid Sabiq mengatakan bahwa semua hadis yang berkaitan dengan perintah khitan perempuan adalah dha'if (lemah) tidak ada satupun yang shahih.⁷³

Bahkan mayoritas ulama mazhab fiqih dalam melihat khitan perempuan ini sebagai sebuah kemuliaan. Hal ini lantaran hanya sebagai bentuk dukungan para ulama kepada khitan perempuan. Dimana posisi perempuan lemah dan menjadi subordinasi kaum laki-laki, sebab menjadi calon

⁷² Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, (Yogyakarta: Lkis, 2001), 43

 $^{^{71}}$ Ibnu Hajar AL-Asqalani, *Edisi Indonesia: Fathul Bari X*, (Kairo: Dar al-Rayyan li al-Turats, 1986), 760

⁷³ Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, (Yogyakarta: Lkis, 2001), 46

istri, seorang perempuan harus benar-benar suci dan mempunyai tanda kesucian sebelum melakukakan perkawinan. Didalam fikih perkara tentang khitan hanya mengakomodasi lewat kaidah bahwa melukai anggota tubuh makhluk hidup (termasuk khitan) diperbolehkan apabila dengan itu ada kemaslahatan yang diperoleh darinya.

d. Hukum Positif Di Indonesia

1. Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008

Latar belakang munculnya fatwa ini yaitu ketika MUI mendapatkan pertanyaan dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, pertanyaan ini hadir disertai bukti penyimpangan khitan perempuan di berbagai negara dan ditambah lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Population Council terhadap pelaksanaan khitan perempuan di enam provinsi di Indonesia yang di biayai oleh USAID dan Ford Foundation pada saat itu. Lalu ditenggah situasi saat itu Departemen Kesehatan Republik Indonesia Cq. Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Larangan Medikalisasi Sunat Perempuan bagi Petugas Kesehatan.⁷⁴ Dengan demikian penetapan fatwa tidak lagi berputar pada hukum khitan perempuan, permasalahan baru yang muncul adalah adanya pelarangan khitan terhadap perempuan secara umum bahkan sudah kebijakan pemerintah dituangkan dalam melalui surat edaran dirjen bina kesehatan

⁷⁴ M. Asrorun Ni'am Sholeh," Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan" Jurnal Ahkam: Vol. XII, No. 2, Juli 2012, 36

masyarakat tahun 2006. Substansi dan Diktum Fatwa MUI pun terdiri atas empat bagian yakni:

- a) Status hukum khitan perempuan Khitan baik untuk laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah/aturan dalam agama Islam. Namun khitan bagi perempuan termasuk makrumah dimana pelaksanaan sebagai salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan.
- b) Hukum pelarangan khitan terhadap perempuan
 Hal ini bertentangan dengan ketentuan syariah karena khitan laki-laki maupun perempuan termasuk fitrah/aturan dalam syiar Islam.
- c) Batas atau cara khitan perempuan Ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika pelaksanaan khitan perempuan, yang pertama khitan perempuan dilakukan cukup dengan hanya menghilangkan selaput (jaldah/colum/praeputium) yang menutupi klitoris, yang kedua tidak boleh berlebihan dalam melakukan khitan perempuan apalagi sampai menyebabkan dhahar.

d) Rekomendasi

Untuk rekomendasi yang pertama, meminta kepada pejabat pemerintah cq. Kementerian Kesehatan bermaksud menjadikan fatwa ini sebagai acuan dalam merumuskan aturan/regulasi mengenai khitan perempuan. Kemudian yang kedua merekomendasikan kepada pemerintah cq. Kementerian Kesehatan memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada tenaga

kesehatan untuk melakukan khitan perempuan sesuai dengan ketentuan fatwa ini. ⁷⁵

Dari keempat diktum diatas sebenarnya MUI ingin menjelaskan 2 substansi yakni:

- a) Menegaskan tindak pelarangan khitan pada perempuan
- b) Menegaskan tatacara khitan perempuan yang sesuai dengan ketentuan syariah serta melarang tindakan berlebihan pada praktik khitan yang menimbulkan bahaya bagi perempuan baik fisik maupun psikisnya.

Fatwa MUI dalam memutuskan fatwa berlandaskan pada keumuman ayat Al-Qur'an tentang keharusan mengikuti millah Ibrahim, yakni dalam surah al-Nahl ayat 123.⁷⁶

"Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), "Ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik."

Dan QS. An-Nisa: 125.77

⁷⁶ Quran NU Online" https://quran.nu.or.id/an-nahl/123 (diakses pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 09.45 WIB)

⁷⁵M. Asrorun Ni'am Sholeh," Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan" Jurnal Ahkam: Vol. XII, No. 2, Juli 2012, 36-37

⁷⁷ Quran NU Online" https://quran.nu.or.id/an-nisa'/125 (diakses pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 10.05 WIB)

وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَنْ اَسْلَمَ وَجْهَه لِلهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَنْ اَسْلَهُ اِبْدُهِيْمَ حَلِيْلًا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْدُهِيْمَ حَلِيْلًا

"Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan, dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan(-Nya)"

Dari pemaparan MUI diatas terkait dengan khitan perempuan mendatangkan moderasi dua ekstrem: Pertama, pihak yang melakukan khitan perempuan praktiknya sudah pasti membahayakan adalah mereka yang menjepit atau sejenisnya, menutup dan menjahit vagina, mengambil seluruh klitoris dan labia baik mayora maupun minora, dan praktik-praktik lain yang membahayakan yang sama seperti di beberapa negara Afrika Utara. Kedua, pihak yang melarang adanya praktik perempuan dengan alasan sebagai bentuk tindak kekerasan. mutilasi, pelanggaran hak asasi manusia. Banyak sekali kata-kata bahkan tulisan yang seolah-olah mengundang provokatif dan memaksakan opini bahwa khitan perempuan merupakan tindakan kriminal yang harus dimusnahkan. Lebih miris lagi Surat Edaran Dirien Bina Kesehatan Masvarakat Departemen Kesehatan, yang ditandatangani oleh Sri Astuti Suparmanto mengkalim bahwa menjadi penyebab khitan perempuan perusakan alat kelamin perempuan tanpa diberi penjelasan khitan seperti apa yang masuk kedalam merusak itu.⁷⁸

Dengan demikian MUI memberikan batasan dan tata cara khitan perempuan sesuai dengan ketentuan syariah:

- a) Khitan perempuan dalam prosesnya cukup hanya menghilangkan selaput (jaldah/colum/praeputium) yang menutupi klitoris.
- b) Dalam pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara berlebihan, seperti halnya memotong, melukai klitoris (insisi dan eksisi) yang mengakibatkan dharar

Sementara untuk penentuan batasan atau tatacara khitan tersebut didasarkan pada petunjuk Nabi Saw, yang menekankan prinsip:

- a) Sedikit saja
- b) Tidak berlebihan
- c) Tidak menimbulkan bahaya.

Sementara dalam keterangan hadis Rasulullah Saw hanya memperbolehkan pemotongan dilakukan dengan syarat tidak berlebihan, sehingga tidak ada bahaya yang muncul, seperti mengurangi fungsi seksual dan dampak psikis lainnya.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor.1636/Menkes/Per/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan

Peraturan ini muncul atas rekomendasi dari MUI sebagai acuan dalam penetapan peraturan/regulasi mengenai masalah khitan perempuan. Sebab dikeluarkannya peraturan

_

 $^{^{78}}$ M. Asrorun Ni'am Sholeh," Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan" Jurnal Ahkam: Vol. XII, No. 2, Juli 2012. 40

ini menurut menteri kesehatan sendiri adalah karena khitan perempuan merupakan bagian dari agama dan tradisi, hal ini dapat dilihat pada bagian awal penjelasan Peraturan Menteri Kesehatan yang berbunyi:

"Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan pada perempuan, pelaksanaan sunat perempuan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, standar pelayanan, dan standar profesi untuk menjamin keamanan dan keselamatan perempuan yang disunat."⁷⁹

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:1636/Menkes/Per/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan terdiri dari 4 Bab, dimana

- Bab satu tentang ketentuan umum yang berisikan satu pasal, yang mendefinisikan mengenai sunat perempuan, tenaga kesehatan, dokter, bidan, perawat, dan juga menteri menurut undang undang ini.
- 2) Bab dua tentang penyelenggaraan sunat perempuan terdiri dari lima pasal yang berisikan mengenai proses, prosedur, persyaratan sunat perempuan agar jelas nantinya.
- 3) Bab tiga tentang pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari dua pasal. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang melakukan pembinaan dan pengawasan dengan melibatkan organisasi profesi sesuai tugas, fungsi,

_

⁷⁹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/Menkes/Per/2010 tentang Sunat Perempuan

dan kewenangannya masing-masing agar nantinya memberikan jaminan hak dan perlindungan pasien yang dikhitan oleh tenaga kesehatan tertentu.

4) Bab empat tentang ketentuan penutup berisi tentang tanggal penetapan peraturan ini yakni pada tanggal 15 November 2010. Jadi dapat diketahui dalam peraturan ini bahwa Menteri Kesehatan tidak melarang adanya khitan perempuan namun dalam pelaksanaannya tetap harus mengikuti syariat agama dan juga standar medis yang telah disebutkan oleh peraturan ini.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan ini muncul karena adanya dan tidak diberlakukannya pencabutan Republik Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor:1636/Menkes/Per/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan, bahwa sunat terhadap perempuan bukan merupakan tindakan kedokteran, karena pelaksanaannya belum terbukti dan bermanfaat kesehatan, dan juga khitan perempuan ini dianggap sudah tidak sesuai dengan dinamika kebijakan global.⁸⁰ Bahwa berdasarkan aspek budaya dan keyakinan masyarakat Indonesia tetap melakukan vang masih khitan pelaksanaanya perempuan tetan harus memperhatikan keselamatan dan kesehatan perempuan yang dikhitan, serta tidak melakukan tindakan mutilasi pada

⁸⁰ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, PERMENKES Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan PERMENKES Nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan

kelamin perempuan (female genital mutilation).

Wakil Menteri kesehatan Ali Qufron Mukti menyatakan bahwa Kementerian Kesehatan di tahun 2013 mencabut Peraturan Menteri Kesehatan tahun 2010 yang mengatur tentang praktik sunat perempuan. Alasannya banyak pihak yang berpikiran bahwa sunat pada perempuan dilakukan dengan cara memutilasi sama seperti yang dilakukan pada negara Afrika padahal kenyataannya khitan perempuan di Indonesia berbeda dengan yang ada di negara Afrika. Khitan perempuan dilakukan dengan cara mengoreskan kulit yang menutupi bagian depan klitoris dengan menggunakan steril jarum melukainva.81 Diantara kedua Peraturan Menteri Kesehatan yang ada sebenarnya sama sama bertujuan untuk melindungi jiwa melindungi perempuan dan anak-anak perempuan dari bahaya khitan.

4. Tujuan Khitan Perempuan

Pertama, khitan perempuan adalah symbol ketundukan dan kepatuhan seorang hamba kepada Rabb-nya, khitan menjadi pelengkap fitrah (keimanan) yang diciptakan Allah Swt untuk manusia. 82 Sebagaimana ibadah-ibadah lain inti dari khitan adalah iman. Dengan kata lain, khitan merupakan institusi atau perwujudaniman seseorang. Iman memiliki

⁸¹Fathiyah Wardah, "Peraturan Menteri Kesehatan RI Soal Sunat Perempuan Telah Dicabut", https://www.voaindonesia.com/a/peraturan-menteri-kesehatan-ri-soal-sunat-perempuan-telah-dicabut/1839905.html diakses pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 22.32 WIB

82 Ahmad Ma'aruf Asrari dan Suheri Ismail, *Khitan dan Aqiqah Upaya Pembentukan Generasi Our'ani* (Surabaya: Al-Miftah, 1998), 87

dimensi spiritual yang dapat diwujudkan dalam tindakan melalui ibadah. 83

Kedua, menjaga kelangsungan identitas budaya karena menjalankan ritual tradisi atau budaya merupakan tahap inisiasi yang penting bagi seorang perempuan untuk memasuki tahap kedewasaan dan akan menjadi bagian resmi dari sebuah kelompok Masyarakat.

Ketiga, sebagai bentuk kehormatan diri, Masyarakat meyakini bahwa dengan dikhitan maka gairah seksualitasnya dapat dikontrol, sebab jika ia tidak dapat menahan hawa nafsunya maka bukan tidak mungkin jika diusia nya yang remaja akan terjerumus ke hal-hal yang negative.

Keempat untuk kebersihan, hal ini dikaitkan dengan hal penyucian diri bagi seorang permpuan, Masyarakat menganggap bahwa bagian klitoris dianggap kotor sehingga harus dibuang.

Ada juga hikmah yang timbul dari adanya khitan perempuan tidak semata-mata dalam hal ibadah saja, namun ada manfaat lain yakni seperti kesehatan dan sosial, dengan ini maka hikmah khitan perempuan dari sisi medis menurut Dokter Hamid Al-Ghawabi, hikmahnya antara lain:⁸⁴

- a. Timbul bau yang disebabkan berkumpulnya virusvirus pada dua dinding vagina dan klitoris, jika sampai hal ini berkelanjutan maka akan muncul penyakit radang saluran kencing dan radang kelamin. Menurut Dokter Hamid Al-Ghawabi pasien yang mengalami penyakit ini umumnya adalah pasien yang tidak dikhitan.
- b. Mengurangi sensifitas klitoris, semakin anak tumbuh dewasa semakin panjang pula klitoris

⁸⁴ Tim Riset Penerbit Al-Qira'ah, *Khitan: Dalam Perspektif Syariat dan Kesehatan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 109

⁸³ Ahmad Ma'aruf Asrari dan Suheri Ismail, *Khitan dan Aqiqah Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani* (Surabaya: Al-Miftah, 1998), 88

- seorang perempuan yang bisa mencapai 3 cm. dengan demikian akan sangat menganggu pasangan suami istri saat akan melakukan senggama
- c. Menghindari perilaku hiperseks yang disebabkan sensifitas klitoris, maka dengan dikhitan akan menguranginya.

C. Tinjauan Hukum Islam

1. Maşlahah

Maslahah adalah tujuan perundangan hukum syara atau bisa jadi sampai ketahap magasid syariah, kemaslahatan yang tidak bersinggungan dengan syara dan tidak ada pula dalil yang menyuruhnya untuk mengerjakan perkara itu atau meninggalkan perkara tersebut namun bila dilakukan akan mendatangkan sebuah kemaslahatan.85 Secara estimologi maslahah dari kata soluha-yaslahu-sulhan-maslahah berarti baik, cocok, selaras, berguna. secara terminology memiliki artian bahwa mengambil sebuah manfaat dan menolak *madarat* (bahaya) dalam rangka mencapai tujuan syara' (hukum Islam). Tujuan syara' yang harus dipelihara adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunana, dan menjaga harta.86Beberapa pengertian dari maslahah seperti yang disampaikan para ahli diantaranya:

a. Menurut Abdul Karim Zaidan, menurutnya maşlaḥah berusaha untuk mewujudkan kebaikan

⁸⁶ Ramadlan al-Buti, *Dhawabit al-Maslahat fi al-Syariah al-Islamiyah* (Beirut: al-Muasasah al-Risalah, 1986)

⁸⁵ Agus Hermanto, *Maqasid Al-Syari'ah*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2002), 29

- atau menfaat dan menolak adanya kemudaratan atau kerusakan.⁸⁷
- b. Menurut Husein Hamid Hasan *maṣlaḥah* adalah perbuatan yang mengandung sebuah kebaikan yang pastinya sesuatu yang memiliki manfaat bagi manusia.⁸⁸
- c. Menurut Jalaludin Abd. Rahman maksud dari *maṣlaḥah* yakni memelihara maksud syara' yakni sebuah kebaikan yang mendatangkan manfaat yang terletak atas kerangka dan batasan-batasan yang jelas bukan atas dasar hawa nafsu manusia semata.⁸⁹
- d. Menurut Said Agil Husin al-Munawaar, ia memandang *maṣlaḥah* ini sama dengan yang disampaikan oleh al-syatibi kepada al-ghazali bahwa setiap bentuk kemaslahatan harus didasarkan kepada syara' bukan saja kepada akal manusia, disamping itu kemaslahatan adalah hak hamba yang harus serta merta ditegaskan.⁹⁰

Maşlaḥah dari hasil perbuatan manusia atau yang diwujukan oleh manusia itu sendiri adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri, bukan untuk kepentingan Allah Swt. kendati demikian manusia tidak boleh serta-merta menuruti nafsunya tetap harus berdasarkan syariat Allah Swt. sebab syariat juga mengacu kepada kemaslahatan manusia, baik dari aspek memelihara agama, memelihara akal,

⁸⁸ Husen Hamid Hasan, Nazhariyat al-Maslahat Fi al-Fiqh al-Islami, (Kairo: Dar al-Nahdlah al-Arabiyah, 197), 4

⁸⁹ Jalaludin Abd. Rahman, *al-Masalih al-Mursalah Wa Makanatuha Fi Tasyri* (Mesir: mathba'ah al sa'adah, 1983), cet.I, 13

⁹⁰ Said Agil Husin al-Munawar, *Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*, (Malang: Unisma, 2001, 35-36

⁸⁷ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Baghdad: Dar al-Arabiyah Lit-Liba'ah, 1997), 236

memelihara jiwa, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Karena adanya syariat adalah untuk kemaslahatan manusia, maka perbuatan manusia juga harus mengacu pula pada syariat.

2. '**Ū**rf

Tradisi atau 'ūrf dalam maṣlaḥah adalah sebagai sarana untuk mencapat tingkat kebaikan keuntungan, sementara menurut syara adalah sesuatu yang menjadi penyebab sesuatu sampai kepada tujuan syar'i baik berupa ibadat maupun adat istiadat. Kemudian maṣlaḥah ini terbagi menjadi dua yakni perbuatan yang memang merupakan kehendak syar'i yakni ibadat dan sesuatu yang menjadi kemanfaatan semua umat manusia tatanan kehidupan seperti adat istiadat. Pengertian 'ūrf secara etimologi berasal dari kata 'arafa, ya'rifu yang sering diartikan dengan al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal, penekanan dari kata "dikenal" lebih kepada diakui oleh orang lain.

Kata lain yang sering dipadu-padankan dengan kata 'ūrf adalah adat secara etimologi berasal dari kata kerja lampau yaitu 'ada-ya'udu-'audan 'adat yang berarti kembali, mengulang dan berulang. Sehingga sebuah adat biasanya memiliki makna sesuatu yang berulang-ulang dan menjadi sebuah hal yang terbiasa dan dibiasakan oleh masyarakat.⁹²

3. Proses Terbentuknya 'Ūrf

Menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah 'ūrf terbentuk dalam empat tahap yakni al-mayl (kecenderungan), al-'amal (tindakan), al-taqlîd

⁹¹ Thahir, A Halil, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah*, (Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara,2015), 62

⁹² Agus Miswanto, Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam 2, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 200

(pembebekan), dan *al-tikrâr* (repetisi). 93 Sebuah '*ūrf* berasal dari kecenderungan sekelompok orang terhadap tindakan atau perkataan tertentu karena berbagai alasan. Salah satu faktornya adalah dampak alamiah dan dogmatis terhadap struktur sosial dan lingkungan, hal ini termasuk doktrin keagamaan, mitos, dan kepercayaan lainnya. Kedua karena keinginan 'syahwat' suatu komunitas atau masyarakat. Ketiga selama sepuluh tahun ada dorongan atau peluang yang tepat. Ini biasanya disebabkan karena ada proses peleburan budaya/akulturasi budaya. Individu lain mengikuti contoh salah satu atau ketiganya hingga menjadi kebiasaan yang diikuti oleh orang-orang disekitarnya. 94

Menurut imam Syatibi, 'ūrf dapat digunakan sebagai pijakan hukum yang didasarkan pada kesepakatan (ijmâ') para ulama selama tujuannya adalah untuk kebaikan umat manusia. Jika adat tidak dianggap sebagai sumber hukum oleh syariat, maka Allah telah meletakkan sesuatu di luar kemampuan manusia (taklîf bi mâ lâ yutâq). Dan itu tidak mungkin terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Selain itu, agama tidak akan pernah diketahui asal-usulnya jika bukan karena adat, karena agama tidak akan dikenal kecuali dengan kenabian, dan kenabian dikenal dengan mukjizat, yang merupakan hal-hal yang menyimpang dari adat atau kebiasaan manusia.

⁹³ Abu Sunnah, Ahmad Fahmi. *al-'Urf wa al-'Âdah fī Ra'yi al-Fuqahâ'*. (Kairo: Dâr al-Basâir. 2004), 35

⁹⁴ Wahbah al-Zuhailiy, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*, Vol. II, (Damaskus: Dâr al-Fikr, Cetakan 16), 106.

Semua hal yang tidak sesuai dengan adat tidak akan memiliki nilai jika mereka tidak dianggap ada. 95

4. Macam-Macam 'Ūrf

Ditinjau dari baik dan buruknya, 'ūrf terbagi menjadi:

- a. 'Ūrf shahih yakni kebiasaan yang sesuai dengan hukum syara', kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan dan diterima oleh orang banyak tidak menghilangkan kemaslahatan, dan juga tidak membawa kemadharatan.
- b. 'Ūrf fasid yakni kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara' atau menghlikn yang hrm dan membatalkan sesuatu yang wajib.

Ditinjau dari segi materi yang menjadi sumber kebiasaan, ada dua macam:

- a. '*Ūrf* qauli yakni kebiasaan yang berlaku dengan penggunaan kata-kata, bahasa atau ucapan.
- b. '*Ūrf* fi'li yakni kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan di masyarakat.

Ditinjau dari ruang lingkup penggunaannya, 'ūrf terbagi menjadi:

- a. 'Ūrf al-'amm yakni kebiasaan yang sudah umum berlaku dimanapun, bahkan ke pelosok negeri sekalipun sampai ke mancanegara hampir ke seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.
- b. 'Ūrf al-khas yakni kebiasaan khusus yang mana kebiasaan ini dilakukan oleh suatu masyarakat tertentu pada wilayah tertentu saja, di waktu

 $^{^{95}}$ Abu Ishaq al-Syatibi, $al\textsc{-}Muw\^afaq\^at,$ Vol. II, (Cairo: al-Maktabah al-Taufīqiyyah, T.Th.), 245-246.

tertentu pula, sehingga tidak berlaku disembarang tempat.

c. '*Ūrf* al-syar'iy yakni lafal yang digunakan oleh syara untuk makna yang khusus.

5. Syarat-Syarat 'Ūrf

Menurut abdul karim bin abi bin Muhammad alnamlah bahwa ada kualifikasi jika 'ūrf' dapat menjadi hujah syariyyah ada apabila terpenuhinya beberapa syarat:⁹⁶

- a. Hendaknya '*ūrf* bersifat umum
- b. Hendaknya 'ūrf diterima oleh mayoritas
- c. Hendaknya 'ūrf ada ketika diimplementasikan
- d. Hendaknya *'ūrf* terpelihara, yang perbuatannya meyakinkan dalam tuntutan pandangan manusia
- e. Hendaknya *'ūrf* tidak bertentangan dengan sebuah dalil yang kuat
- f. Hendaknya '*ūrf* tidak bertentangan dengan '*ūrf* lain dalam satu negara (tempat)

Sedangkan menurut A. Djazuli dan Nurol Aen menerangkan bahwa syarat-syarat ' $\bar{u}rf$ antara lain: ⁹⁷

- a. Tidak bertentangan dengan nash
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan termasuk tidak memberikan suatu kesempitan dan kesulitan.
- c. Telah berlaku pada umumnya kaum muslimin, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja
- d. Tidak berlaku didalam ibadah mahdhah.

 96 Abu Ishaq al-Syatibi, $al\text{-}Muw\^afaq\^at,$ Vol. II, (Cairo: al-Maktabah al-Taufīqiyyah, T.Th.), 204

⁹⁷ A. Djazuli dan Nurol Aen, Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam, Cet I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 187

Sementara menurut Sabhi Mahmassani adalah sebagai berikut:⁹⁸

- a. Adat kebiasaan harus diterima oleh watak yang baik, yaitu bisa diterima oleh akal dan sesuai dengan perasaan yang waras atau dengan pendapat umum
- b. Hal-hal yang dianggap sebagai adat, harus terjadi berulang kali dan tersebar luas
- c. Yang dianggap berlaku bagi perbuatan muamalat ialah adat kebiasaan yang lama atau yang campuran bukan yang terakhir
- d. Suatu kebiasaan tidak boleh diterima apabila dua belah pihak terdapat syarat yang berlebihan
- e. adat kebiasaan hanya boleh dijadikan alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan nash dari fiqh.

6. Dasar Dan Kehujahan 'Ūrf

'Ūrf atau adat kebiasaan biasanya adalah untuk kemaslahatan umat manusia, menunjukkan pembentukan hukum yang ada dan penafsiran beberapa nash namun dalam praktiknya terdapat perbedaan yakni yang memperbolehkan seperti Abdul Wahab Khalaf yang menyatakan bahwa metode al-'ūrf digunakan oleh Imam mālik, Abu hanifah dan para sahabatnya, dan demikian juga Imam Syāfi,i. Abdul Wahab Khalaf mengungkapkan sebagai berikut:

"Oleh karena itu para ulama berpendapat: kebiasaan (adat) adalah hukum yang legal. Dan kebiasaan memiliki pertimbangan di dalam syariat. Imam Mālik telah banyak membangun hukum-hukumnya atas

⁹⁸ Sabhi Mahmassani, Filsafat Hukum Dalam Islam, Terj. Ahmad Sudjono, Cet I, (Bandung: PT Alma'arif, 1976), 262-264

dasar tradisi kebiasaan orang-orang Madinah. Sementara Abu Hanifah dan para sahabatnya mereka banyak berbeda pendapat dalam persoalan-persolan hukum karena didasarkan pada perbedaan-perbedaan kebiasaan (tradisi) mereka. Demikian juga ketika Imam al-Syāfi'i pindah ke Mesir, beliau melakukan perubahan beberapa hukum yang dulu beliau pegangi ketika di Baghdad, karena factor perubahan kebiasaan (adat). Oleh karena itu Imam al-syāfi'i memiliki dua pendapat, yaitu lama dan yang baru (qaul qadim dan qaul jadid)"99

Dengan ini kita tahu bahwa 'ūrf digunakan secara luas oleh para mujtahid dalam proses pengambilan dan juga penetapan hukum.

Dan yang tidak memperbolehkan antara lain Ibnu Hajar seperti yang disebutkan al-Khayyath yang mengatakan bahwa para ulama *Syāfi'iyah* tidak membolehkan berhujjah dengan *Al-'ūrf* apabila dalam *'ūrf* tersebut bertentangan dengan nash.¹⁰⁰

Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam 2*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 204

⁹⁹ Abdul Wahab khalaf, *Ilm ushul al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah-Sabab al-Azhar, tt). 90.

BAB III KHITAN PEREMPUAN DI DESA KEBONSARI KECAMATAN WONOBOYO KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Gambaran Umum Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung

1. Sejarah Desa Kebonsari

Desa kebonsari yang merupakan bagian dari Wonobovo, dimana Kecamatan Wonoboyo sendiri merupakan daerah pemekaran dari Kecamatan Tretep ditetapkan sejak otonomi daerah Wilavah Kecamatan diberlakukan. Wonobovo membawahi beberapa desa seperti Desa Wates, Cemoro, Purwosari, Pitrosari, Rejosari, Tawangsari, Pateken, Kebonsari, Semen, Wonoboyo, Pesantren, dan Wonocoyo. Di sebelah barat laut Kecamatan Wonoboyo berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo, sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Tretep dan bejen, serta di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Candiroto.

Berbicara tentang Desa Kebonsari tak lengkap jika tidak mengetahui asal usulnya/ sejarah dari Desa Kebonsari. Desa Kebonsari awal mulanya adalah sebuah pemakaman yang oleh Mbah Sudrono berpindah menjadi sebuah pemukiman. Mbah Sudrono sendiri merupakan cikal bakal berdirinya Desa Kebonsari, sebagai tanda terimakasih dan wujud penghormatan kepada leluhur masyarakat Desa kebonsari sering memperingati wafatnya beliau setiap satu tahun sekali (haul). Asal usul nama kebonsari berasal dari kata kebon yang berarti kebun dan sari yang berasal dari serangkaian makna gemah ripah loh jinawi yang memiliki arti tentram dan makmur serta sangat subur tanahnya.

Desa Kebonsari memiliki tujuh dusun yakni dusun mangunan, kebonsari, pugeran, bantengan, bendan, dengok, dan wonorejo (namun biasanya orang-orang menyebutnya dengan batok). Nama dari masing-masing dusun memiliki sejarahnya tersendiri. Dusun mangunan dinamakan mangunan karena pada saat perang diponogoro para pejajah belanda ketika sampai di dusun mangunan mereka munga-mangu (tidak mantap hati, bimbang, ragu-ragu) kemudian kembali menjauh dari dusun tersebut.

Dusun kebonsari berasal dari kata kebon yang artinya kebun dan sari yang berasal dari serangkaian makna gemah ripah loh jinawi yang berarti tentram, makmur, serta subur tanahnya. Dusun pugeran asal namanya karena ada seorang kyai (pemimpin) beliau mendapat julukan kyai puger yang merupakan cikal bakal adanya dusun tersebut, dengan itu maka warga setempat memberi nama wilayah tersebut dengan nama pugeran, kyai puger dimakamkan di sebuah sawah di sekitar dusun pugeran. Dusun bantengan awal mula namanya karena ada sebuah pohon beringin yang besar dan berbentuk seperti tanduk banteng, kemudian masyarakat memberi nama dusun tersebut dengan nama bantengan.

Dusun bendan awal mula nama dusunnya dikarenakan ada pohon bendo yang besar sekali sehingga masyarakat memberikan nama dusun tersebut dengan sebutan bendan. Dusun dengok awalnya karena pada era diponogoro di dusun dengok para menjajah dusun dengok (ra sido lungo/moro). Dusun wonorejo atau biasanya orang-orang memanggil ini dusun dengan sebutan batok dikarenakan dahulu pada era penjajahan musuhnya bersembunyi dibawah tempurung kelapa, sedangkan arti dari kata wonorejo adalah wono yang berarti alas dan rejo/ rejeh yang berarti senang.¹⁰¹

2. Visi dan Misi Pemerintah Desa Kebonsari

a. Visi

Visi merupakan kesepakatan bersama yang disusun oleh para pemangku kepentingan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan desa kebonsari yang baik untuk kurun waktu 6 (enam) tahun yakni tahun 2020-2026, visi desa kebonsari yaitu "Menuju desa kebonsari yang agamis, unggul, berbudaya dan sejahtera" visi ini mengandung pemaknaan yaitu:

1) Agamis

adalah suatu kondisi masyarakat dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat desa, juga terpenuhinya kebutuhan rohani dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai pemahaman penghayatan ajaran agama dan didukung kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga diharapkan seluruh pembangunan dilaksanakan yang berdasarkan norma – norma agama.

2) Unggul

adalah suatu kondisi masyarakat yang mempunyai kompetensi bidang ekonomi, kreatif, inovatif, adaptif, berdaya saing dan professional. Mampu menyelesaikan permasalahan permasalahan bidang

¹⁰¹ Sejarah desa kebonsari, <u>Desa Kebonsari (temanggungkab.go.id)</u> diakses pada tanggal 21 april 2024 pukul 21.29 WIB

ekonomi dan berkompetisi pada tingkat lokal dan nasional. Selain itu juga unggul dalam bidang pendidikan agar menjadikan desa yang semakin maju.

3) Berbudaya

adalah suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya bersih, dan budaya peduli lingkungan sosial kemasyarakatan dengan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat.

4) Sejahtera

adalah tercukupinya kebutuhan pokok lahiriah dan batiniah bagi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang layak, terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya apa saja yang akan dilaksanakan untuk bisa mewujudkan sebuah visi. Maka misi pemerintahan desa kebonsari untuk periode 2020-2026 adalah:

- Mewujudkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan membina silaturahmi dan mendorong kegiatan keagamaan.
- Memajukan kegiatan pendidikan yang bertumpu pada pendidikan akhlak pada anak usia dini khususnya melalui TK, TPA dan TPQ.

3) Melestarikan keragaman budaya yang ada. 102

3. Kondisi Geografis dan Monografis Desa

a. Letak

Desa kebonsari terletak pada ketinggian 985 mdpl s/d 1005 mdpl. Berjarak 1 kilometer dari Kecamatan Wonoboyo serta 30 kilometer dari ibukota Kabupaten Temanggung, dan batas desa sebagai berikut:

1) Sebelah utara :Desa Wonoboyo

2) Sebelah timur :Desa Semen dan Pateken

3) Sebelah Selatan :Desa Purwosari4) Sebelah Barat :Desa Rejosari

b. Geografis

Luas wilayah desa kebonsari adalah 258,265 hektar, yang terdiri dari

Tanah tegalan : 133,384 ha
 Tanah sawah : 70,3 ha
 Tanah pekarangan : 112,00 ha
 Lain-lain : 8,581 ha

Terdiri dari 7 dusun yang terbagi atas 12 rukun tangga dan 9 rukun warga, antara lain:

Dusun mangunan : terdiri dari 2 rt dan 1 rw
 Dusun kebonsari : terdiri dari 5 rt dan 1 rw

3) Dusun bantengan : terdiri dari 3 rt dan 1 rw

4) Dusun bendan : terdiri dari 9 rt dan 2 rw

5) Dusun pugeran : terdiri dari 2 rt dan 1 rw 6) Dusun wonorejo : terdiri dari 11 rt dan 2 rw

7) Dusun dengok : terdiri dari 2 rt dan 1 rw

c. Demografis

¹⁰²https://kebonsari wonoboyo.temanggungkab.go.id/frontend/profil/86 (diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 17.18 WIB)

Penduduk desa kebonsari berjumlah sekitar 3.098 jiwa yang terdiri dari:

Laki-laki : 1.550 orang
 Perempuan : 1.548 orang
 Jumlah kepala keluarga : 919 KK



Penduduk desa kebonsari bila digolongkan menurut usia:

Tabel 3.1

	1
Umur (tahun)	Jumlah
00 - 04	178
05 - 09	189
10 - 14	224
15 – 19	235
20 - 24	231
25 - 29	197
30 - 34	191
35 - 39	211
40 - 44	199
45 – 49	166
50 – 54	181
55 – 59	232
60 - 64	184
65 - 69	184
70 - 74	163
<75	133
	00 - 04 05 - 09 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74

Dan juga mempunyai keberagaman agama yang ada di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung yakni dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, ada juga agama Kristen karena terdapat sebuah gereja di salah satu wilayah desa kebonsari, begitu pula dengan agama yang lain seperti konghuchu.



d. Kondisi Pendidikan

Dari segi pendidikan desa kebonsari bisa dikelompokkan menjadi seperti berikut:

Tabel 3.2

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/belum tamat SD	712
2	Tamat SD/sederajat	948
3	Tamat SMP/sederajat	561
4	Tamat SMA/sederajat	236
5	D1/D2/D3	11
6	S1	24
7	S2	0
8	S3	0
Jum	lah	2.492



e. Kondisi Ekonomi

Penduduk desa kebonsari menurut mata pencaharian sehari-hari bisa dikelompokan menjadi sebagai berikut:

Tabel 3.3

No	Jenis Pekerjaan	Banyaknya
	-	(orang)
1	Petani	1.288
2	Buruh tani	52
3	Pedagang 23	
4	Wiraswasta/pengusaha 198	
5	Karyawan swasta	138
6	Tukang kayu/batu	14
7	Buruh bangunan	28
8	PNS	7
9	TNI/POLRI	2
10	Pensiunan	12
11	Sopir	16
12	Perangkat desa	14
13	Guru	15
14	Mengurus rumah	301
	tangga	
15	Pelajar	338
16	Tukang jahit	5
17	Buruh harian lepas	4
18	Perawat	4
19	Dukun bayi	3

20	Lainnya/belum bekerja	902
Jum	lah	3.098

1) Potensi unggulan Desa Kebonsari Produktifitas pertanian meliputi:

a) Produksi kopi : 0,7 ton/hab) Produksi hortikultural : 8 ton/ha

Produktifitas peternakan meliputi:

a) Sapi : 40 ekorb) Kambing/ domba : 1.500 ekorc) Unggas : 10.500 ekor

2) Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Desa Kebonsari cukup baik hal ini didorong dengan adanya kegiatan warga yang berprofesi sebagai pedagang sayur, peternak, dan penyedia layanan jasa seperti transportasi sehingga masyarakat tidak hanya mengandalkan tanaman musiman saja. 103

B. Pelaksanaan Khitan Bagi Perempuan Yang Akan Menikah di Desa Kebonsari

Grafik 3.4



¹⁰³ Data Monografi Desa Kebonsari Tahun 2023

Perkawinan merupakan rangkaian acara yang sakral karena mengandung makna didalamnya, oleh karena itu banyak sekali proses demi proses yang harus dilalui sebelum melangsungkan perkawinan yaitu salah satunya khitan perempuan. Khitan perempuan merupakan salah satu bentuk tradisi atau kebiasaan yang masih banyak dilakukan masyarakat di Indonesia, khususnya pada daerah-daerah yang memang masih menjunjung tradisi nenek moyang yang kental akan spiritualitasnya sehingga jarang kita temui khitan perempuan pada daerah di kotakota besar, yang ada khitan perempuan masih kerap dilakukan pada daerah-daerah pedesaan di Indonesia. Banyak motif atau tujuan yang melatarbelakangi hal tersebut terjadi meskipun dalam undang-undang tidak memperbolehkannya, alasannya salah satu perempuan dilakukannya khitan yakni ingin membersihkan 'kotoran' 104 yang menempel pada alat kelamin perempuan dengan cara yang berbeda disetiap daerah, seperti yang ada di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung disebabkan oleh perkawinan, sebab seorang perempuan masih belum dianggap suci apabila seorang perempuan tidak berkhitan sehingga khitan perempuan merupakan salah satu syarat yang ditempuh agar bisa melangsungkan ke jenjang perkawinan yang sah.

Khitan perempuan yang ada di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung sudah ada sejak zaman dulu, artinya khitan perempuan ini sudah turun-temurun dari para leluhur yang ada dimasyarakat Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten

¹⁰⁴ Kotoran dalam hal ini mengacu pada sesuatu yang harus dikeluarkan berupa sebuah jaringan kulit yang menutupi *klitoris* (dalam istilah medis) namun dalam masyarakat Desa Kebonsari itu sendiri menggangap bahwa kotoran tersebut berupa najis yang apabila tidak dikeluarkan maka akan menyebabkan seorang perempuan tersebut tidak sah dalam hal ibadah.

Temanggung itu sendiri. Sebagaimana di katakan langsung oleh Mbah Karmini selaku dukun bayi sekaligus menjadi dukun khitan dengan hasil wawancara.

"sunat estri niku sampun kawit biyen ono mbak, minongkone biyen wong wedok podo sunat kabeh poro sesepuh ndisek yo podo ngongkon kon sunat mongko rikolo biyen penduduk ora ono seng ora disunat. Biyen kabeh podo manut mbak ora ono seng wani podo nolak". 105

"khitan perempuan itu sudah ada sejak dulu mbak, karenanya dulu perempuan semuanya dikhitan para sesepuh dahulu ya menyuruh untuk dikhitan maka zaman dulu penduduk tidak ada yang tidak dikhitan. Dulu semua pada nurut mbak tidak ada yang berani menolak".

Khitan perempuan di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung tidak diketahui secara eksplisit mengenai kapan tahun dimulainya khitan perempuan, karena kebanyakan informan mengetahui khitan perempuan dari nenek nya sehingga turun temurun begitu juga dengan tokoh masyarakat yang mengetahui adanya khitan perempuan sejak dulu namun tidak mengetahui secara detail mengenai sejarah khitan perempuan masuk dan ada di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung.

1. Prosesi khitan perempuan yang ada di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung

¹⁰⁵ Mbah Karmini. *Wawancara*. Karanganyar, 26 April 2024.

Dalam penelitian ini penulis mengambil data perkawinan yang terjadi dari tahun 2021 sampai dengan 2023 sehingga memudahkan penulis dalam memilah data untuk nanti kedepannya melakukan wawancara sebagai metode agar memperoleh informasi secara akurat, jelas, dan terpercaya. 106

Tabel 3.4

No	Tahun	Data Perkawinan
1	2021	Terjadi 22 kali perkawinan antara
		laki-laki dan perempuan yang ada di
		Desa Kebonsari Kecamatan
		Wonoboyo Kabupaten Temanggung,
		dimana diantaranya:
		a. 2 dari dusun mangunan
		b. 3 dari dusun kebonsari
		c. 4 dari dusun bantengan
		d. 4 dari dusun bendan
		e. 3 dari dusun pugeran
		f. 4 dari dusun wonorejo
		g. 2 dari dusun dengok
2	2022	Terjadi 18 kali perkawinan antara
		laki-laki dan perempuan yang ada di
		Desa Kebonsari Kecamatan
		Wonoboyo Kabupaten Temanggung,
		dimana diantaranya:
		a. 1 dari dusun mangunan
		b. 8 dari dusun kebonsari
		c. 2 dari dusun bantengan
		d. 2 dari dusun bendan
		e. 2 dari dusun pugeran
		f. 3 dari dusun wonorejo

 $^{^{106}}$ Data perkawinan di KUA Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung

3	2023	Terjadi 33 kali perkawinan antara
		laki-laki dan perempuan yang ada di
		Desa Kebonsari Kecamatan
		Wonoboyo Kabupaten Temanggung,
		dimana diantaranya:
		a. 3 dari dusun mangunan
		b. 5 dari dusun kebonsari
		c. 5 dari dusun bantengan
		d. 7 dari dusun bendan
		e. 1 dari dusun pugeran
		f. 11 dari dusun wonorejo
		g. 1 dari dusun dengok

Dari data perkawinan diatas terdapat sekitar 73 pasangan di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung yang sudah melangsungkan pekawinan dan sah baik secara agama maupun negara. Dalam pelaksanaannya ternyata tidak semua dusun yang ada di wilayah Desa Kebonsari melakukan khitan perempuan, hanya terdapat 4 (empat) dusun yang melaksanakan khitan perempuan dari 7 (tujuh) dusun yang ada, empat dusun ini mewajibkan khitan bagi setiap perempuan penduduk asli desa tersebut, dimana khitan ini menjadi salah satu syarat setiap perempuan yang ada di dusun tersebut dalam menyangkut sebuah perkawinan. dusun tersebut yakni dusun bantengan, dusun bendan, dusun wonorejo, dan dusun dengok.

Sehingga dalam kurun waktu tiga tahun antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sudah terdapat 45 perempuan yang telah melakukan khitan perempuan yang sudah menikah. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara sebanyak 6 informan Dimana diantara 2 yang sudah menikah, 2 yang melakukan khitan menjelang perkawinannya, dan 2 lagi kepada perempuan penduduk asli yang belum menikah.

Seperti yang dikonfirmasi langsung oleh bapak Adi Pujiantoro, SE selaku Kepala Desa Kebonsari.

"mboten umum nggih mbak perkoro niku, kerana teng deso kebonsari niki werni-werni wonten seng enggeh wonten seng mboten, mboten mesti sedanten tiyang mriki sunat estri mboten kados piyantun kakung seng wajib disunat, tapi nek teng desone mewajibkan nggeh dilaksanaaken nggeh sakmacam niku nggeh mbak". 107

"tidak umum ya mbak masalah itu, karena di Desa Kebonsari ini beragam ada yang melaksanakan adapula yang tidak, tidak pasti semua orang disini khitan perempuan tidak seperti seorang laki-laki yang mewajibkan sunat, tapi kalau di desanya mewajibkan ya dilaksanakan ya semacam itu ya mbak".

Adapula yang dikatakan oleh mbah Karmini sebagaimana hasil wawancara antara lain.

"nek sakiki tiyang estri wajib disunat nggeh mbak, mulo sakniki enyong nek nggawani bayi bar di pupak tak sunati kabeh ben mbesuk dadio enyong ke wes kelentu seng penting wes tak sunati, tapi nggeh katah sakniki mbak tiyang estri seng wes gede maring jaluk disunati. Jarene nggih mbak nek tiyang estri wes disunat niku turene pas babaran dados gampang, ora nanggung resiko najis pas bareng karo wong lanang, nduweni makna dewe podo karo zaman Rasulullah biyen". 108

-

2024.

¹⁰⁷ Bapak Adi Pujiantoro. *Wawancara*. Balai Desa Kebonsari, 22 April

¹⁰⁸ Mbah Karmini. Wawancara. Karanganyar, 26 April 2024.

"kalau sekarang perempuan wajib dikhitan ya mbak, maka sekarang saya kalau menanggani bayi setelah jadi pusar dikhitani semuanya biar besok kalau saya sudah lupa yang penting sudah tak khitani, tapi ya banyak sekarang mbak perempuan yang sudah besar datang minta dikhitan. Katanya ya mbak kalau perempuan sudah dikhitan itu katanya saat melahirkan jadi mudah, tidak menanggung resiko kotor saat bersama dengan laki-laki, punya makna tersendiri sama seperti zaman Rasulullah dulu".

Sebagaimana juga dikatakan oleh mbah Muslihun selaku tokoh agama.

"nek wong wedok ora disunat kui ora sah mbak soko ibadahe koyo ibarate pitek cilik kui keri karo biyangane, nek pitik kui ijeh cilik wes keri karo biyangane bakale dadi wong seng tolah toleh mbak". 109

"jika seorang perempuan tidak dikhitan itu tidak sah dari ibadanya seperti ibaratnya ayam kecil ditinggal ibunya kalau ayam itu masih kecil sudah ditinggal ibunya hasilnya jadi orang yang menolah-menoleh mbak".

Sementara itu berbeda dengan yang dikatakan oleh Ibu Reni Kusumawati, Amd. Keb. selaku bidan desa.

"masalah sunat wong wedok nggeh mbak, pernah kedadean tiyang estri mriki ngendikane nyuwun disunat tapi kulo tolak mergine nopo karang sakeng medis nggeh sakjane niku mboten apik damel kesehatan mbak dikhawatirkan niku kenang seng namine virgin, efeke niku biso dados

¹⁰⁹ Mbah Muhlisun. *Wawancara*. Wonorejo, 5 Mei 2024.

kepekaane gek pas berhubungan antarane wong wedok karo wong lanang kui ical. Nek masalah totocoro ne sunat niku mboten wonten nggeh mbak dalam medis, benten nek kaleh dukun bayi seng biasane ngitani nggeh, kalo medis niku mbeng damel tiyang jaler, paling niku wonten e tindakan kagem tiyang estri menawi mboten wonten selaput getihe nah niku mboten bolong, terus di damelke bolongan nggeh niku mawon sih nek medis mbak".¹¹⁰

"masalah khitan perempuan ya mbak, pernah kejadian seorang perempuan datang bilangnya minta dikhitan tapi saya tolak karena dari medis sebenarnya itu tidak baik buat kesehatan mbak ditakutkan terkena yang namanya virgin, efek e itu bisa buat kepekaan saat lagi berhubungan antara suami istri itu hilang. Kalau masalah prosedurnya khitan itu tidak ada mbak dalam medis, beda kalau dengan dukun bayi yang biasa khitani ya, kalau medis itu cuma buat orang laki-laki, paling itu ada tindakan buat perempuan jika tidak ada selaput darahnya itu tidak berlubang, terus di buatkan lubang ya itu saja sih kalau khitan mbak".

Menurut Ibu Reni Kusumawati, Amd. Keb. khitan perempuan ini ada karena dulu pada zaman Rasulullah terjadi yang namanya overseks sehingga para perempuan disuruh untuk dikhitan yang bisa mengurangi overseks tersebut yang dalam istilah medis disebut dengan *binal*.

Adapun prosesi dari khitan perempuan yang ada di Desa Kebonsari yaitu sebagai berikut:

¹¹⁰ Ibu Reni Kusumawati. *Wawancara*. Rejosari, 10 Mei 2024.

a. Menyiapkan syarat

Dimana syarat-syarat sebelum dikhitan harus terlebih dahulu terpenuhi sesuai keinginan dari dukun khitan masing-masing yang menangani prosesi khitan tersebut, biasanya dukun khitan berbeda syaratnya dengan dukun khitan yang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh mbah Karmini yaitu.

"syarate kui minangkane sajene ngono ya beras, endog pitik jowo, duit, jenang abang lan jenang putih. Beras iku damel keslametan, endog pitik jowo podo karo minongko mule, duit gawe sajene minongko ono kekurangane, jenang abang lan jenang putih gawe seng disunat sehat". 111

"syaratnya itu sebagai sesaji yaitu beras, telur ayam kampung, uang, bubur merah dan bubur putih. Beras itu untuk keselamatan, telur ayam kampung sama artinya dengan keselamatan, uang untuk sesaji apabila ada kekurangan, bubur merah dan bubur putih untuk yang dikhitan sehat".

Adapula syarat dari mbah Rame yang sama-sama menjadi dukun khitan, sebagaimana yang dikatakan oleh saudari Tulip (nama samaran) yaitu.

"nggih pas ajeng disunat kulo mireng-mireng sakeng tonggo niku seng sampun teng mriku larene, turene nggih ken mbeto endog pitik jowo kaleh arto receh, nggeh damel serono". 112

¹¹¹ Mbah Karmini. *Wawancara*. Karanganyar, 26 April 2024.

¹¹² Tulip (nama samaran), Wawancara. Mangunsari, 5 Mei 2024.

"ya pada saat mau dikhitan saya dengar-dengar dari tetangga yang sudah pernah kesana anaknya, katanya ya disuruh bawa telur ayam kampung dan uang logam untuk memenuhi sesuatu yang wajib".

Adalagi syarat yang harus dipenuhi dari mbah Sabar yang sama-sama menjadi dukun khitan, sebagaimana yang dikatakan oleh saudari Sakura (nama samaran) yaitu:

"kadose pas kulo disunat teng mbah sabar niku ken mbeto uwos nggeh mboten katah-katah namung sekilo, arto receh, kaliyan endog pitik jowo mbak, kulo sakjane mboten ngertos damel nopone tapi niku sedanten kulo diken mbahe". 113

"kayaknya pas saya dikhitan di mbah sabar itu disuruh bawa beras ya tidak banyak-banyak cuma 1 kilogram, uang logam, dan telur ayam kampung mbak, saya sebenarnya tidak tahu buat apanya tapi itu semuanya saya disuruh nenek".

Persyatan tersebut diberikan kepada dukun khitan sebagai sebuah sesaji sebelum akhirnya melakukan prosesi khitan perempuan.

b. Praktik khitan perempuan

Praktik khitan perempuan yang ada di Desa Kebonsari dilakukan dengan menggunakan benda tajam semacam silet dan bahan-bahan seperti kapas dan juga betadine. Dimana fungsi kapas ini untuk menutup bekas goresan akibat dikenai sebuah silet, sedangkan betadine digunakan untuk mengobati luka yang ditimbulkan tadi. Sebagaimana dikatakan oleh mbah Karmini yaitu.

¹¹³ Sakura (nama samaran). *Wawancara*. Wonorejo, 13 Mei 2024.

"nek disunat niku mbak sami kaleh pucuk silet seng landep niko to di slelebae neng barang peninggalan najis kui leboake langsung disunggat ngono, bar disunggat langsung diparingi kapuk kaleh betadin leboake ngono kui ben rapet ditetesi betadin njuk ora loro, nah pas betadine ical iku najise nggeh nderek ical". 114

"kalau dikhitan itu mbak sama dengan pucuk silet yang tajam itu di goreskan di 'kotoran' itu dimasukan langsung dicukil begitu, setelah dicukil langsung dikasih kapas dan betadin dimasukan supaya tertutup ditetesi betadin agar tidak sakit, saat betadin hilang itu 'kotorannya' juga ikut hilang".

Dengan ini maka khitan perempuan yang terjadi di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung pelaksanaannya menggunakan alat seperti silet, kapas dan juga betadine

c. Mengonsumsi makanan sesuai yang dianjurkan oleh dukun khitan

Setelah melakukan khitan perempuan seseorang perempuan dimintai untuk mengonsumsi makanan yang menjadi anjuran dari dukun khitan supaya diharapkan seseorang yang dikhitani tersebut sehat dan tidak ada masalah dikemudian hari. Seperti halnya mbah Karmini yang menyarankan untuk mengonsumsi bubur merah dan bubur putih agar nantinya seseorang

¹¹⁴ Mbah Karmini. *Wawancara*. Karanganyar, 26 April 2024.

yang baru saja dikhitani tersebut tetap sehat tidak terjadi apapun.

Menurut masyarakat jawa bubur merah dan bubur putih mempunyai arti tersendiri dan menjadi bubur yang sangat populer sebagai sajian dalam acara selametan bagi orang-orang jawa yang biasa disebut dengan sebutan *jenang abang putih*. Bubur ini merupakan perlambangan yang merangkum ajaran-ajaran mulia para leluhur masyarakat jawa. Bubur merah putih juga biasanya menjadi simbol penyerahan dan pendekatan diri manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan agar dijauhkan dari segala bencana atau musibah.

Bubur merah putih yang terbuat dari bahan dasar beras, santan, garam, air, daun salam, dan gula jawa ini merupakan bentuk manifestasi kesungguhan harapan seseorang atas doa-doa yang dipanjatkan agar dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dimana bagi orang jawa doa tidaklah cukup diuraikan melalui kata-kata namun sebagai wujud kesungguh-sungguhan dan ketulusan dalam berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga uraian kata-kata tersebut dapat diwujudkan kedalam bentuk perlambangan secara fisik, salah satunya bubur merah putih tersebut.¹¹⁵

2. Khitan perempuan yang ada di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung

Khitan Perempuan yang ada di Desa Kebonsari dapat penulis golongkan menjadi tiga tahap, antara lain:

"Filosofi Jenang Abang Putih" https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/12/12/filosofi-jenang-abang-putih (diakses pada tanggal 31 Mei 2024 pukul 02.36 WIB)

a. Perempuan yang sudah menikah

1) Sakura (nama samaran)

Sakura (nama samaran) adalah penduduk asli dusun wonorejo yang lahir pada tahun 2000, ia menikah dengan seorang laki-laki yang berinisial IS yang berasal dari daerah Semarang pada tahun 2021 lalu dan sudah dikaruniai 1 orang putra. Beberapa keterangan yang disampaikan oleh saudari Sakura (nama samaran) ini adalah bahwa saudari Sakura (nama samaran) sudah pernah dikhitan pada saat ia berumur 7 tahun atau sebelum baligh.

"kawit cilik diwanti-wanti kon sunat mbak mbok wong wedok dikon sunat nek menurute adat dusun kene ngono, dadi pas kae nyong sunat neng umur 7 tahunan". ¹¹⁶

"semenjak kecil diperintahkan untuk khitan mbak tidak terkecuali perempuan juga disuruh khitan kalau menurut adat dusun sini begitu, jadi pada saat itu saya khitan di umur 7 tahunan"

Sehingga sekitar tahun 2007 ia melakukan khitan dan ketika akan menikah sudah dalam keadaan berkhitan, walaupun pihak dari mempelai laki-laki tidak mempertanyakan hal tersebut, menurutnya setiap daerah pasti mempunyai tradisinya masing-masing yang berbeda dari daerah lainnya. Seperti yang dikatakan yaitu.

¹¹⁶ Sakura (nama samaran). Wawancara. Wonorejo, 24 April 2024.

"nek neng daerah kene kan disyaratkan nggeh mbak tapi nek teng mriko si mboten nggeh mbak mungkin benten kaleh daerah mriki, soale kan mungkin teng liane mbeto adate kiyambek-kiyambek, nek teng mriki kan perkoro ingkang wajib nggeh mbak dados nek uwes disunat ki wong wedok dadi suci karo gawe ngresiake awak ben ora gampang keno penyakit". 117

"kalau di daerah sini itu disyaratkan ya mbak tapi kalau disana itu tidak ya mbak mungkin beda sama daerah sini, karena kan mungkin yang lain punya adatnya sendiri-sendiri, kalau disinikan hal yang wajib ya mbak jadi kalo sudah dikhitan itu seorang perempuan jadi bersih dan buat membersihkan diri juga biar tidak mudah terkena penyakit".

Walaupun demikian ada rasa tanggung jawab dari orang tua mempelai perempuan karena sudah berhasil melepaskan anak perempuannya dalam keadaan sudah dikhitan, dimana orang tua dari Sakura (nama samaran) yang notabene adalah penduduk asli dusun wonorejo itu sendiri, sebagaimana yang dikatakan oleh saudari Sakura (nama samaran) yaitu:

"yo nek wong tuwo kan wong sitik akeh ngerti agomo wong asli batok yo nek menurute wong tuwo iku anak e kudu disunat ke".¹¹⁸

¹¹⁷ Sakura (nama samaran). *Wawancara*. Wonorejo, 24 April 2024.

¹¹⁸ Sakura (nama samaran). *Wawancara*. Wonorejo, 24 April 2024.

"ya kalau orang tua kan karena sedikit banyak mengerti agama orang asli batok ya kalau menurute orang tua anaknya harus dikhitankan".

Prosesi khitan yang dilakukan nyatanya masih membekas pada ingatan Sakura (nama samaran) sampai sekarang, sebagaimana yang dikatakan yaitu.

"pertamane pas disunat yo loro koyo dicokot semut kae soale sunate kan gowo silet ya rasane koyo ngono kae tapi saklebare kue aman". ¹¹⁹

"pertama kalinya saat dikhitan ya sakit seperti di gigit semut karena khitannya kan pakai silet ya rasanya kaya begitu tapi setelah itu aman".

2) Asoka (nama samaran)

(nama samaran) merupakan penduduk asli dusun bendan kelahiran tahun 2001 yang menikah dengan seorang laki-laki berinisial AM yang berasal dari desa Rejosari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung, Ia menikah pada tahun 2021 dan belum mendapatkan keturunan. Ia sendiri bertemu dengan laki-laki yang dimana daerahnya tempat tinggalnya minoritas melakukan khitan perempuan tapi karena masih dalam satu wilayah jadi mengetahui adanva tradisi tersebut, sehingga pada saat acara bayar tukon (istilah perkawinan bagi

¹¹⁹ Sakura (nama samaran). *Wawancara*. Wonorejo, 24 April 2024.

orang jawa yang bermakna pemberian sejumlah uang dari keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan disertai dengan penukaran cincin dan juga pemberian seserahan) ia ditanyai oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki, sebagaimana yang dikatakan.

"nggih ngoten mbak pas biyen sakderenge nikah niku kok ndilalah mertuone kulo sanjang wes disunat durung nduk? turene sih mbak gawe ngresiake 'kotoran' neng awake wong wedok, nggih kulo kaget tapi emak e kulo nimpali sampun biyen teng mbah nunuk buk e, nggih turene biyen kulo disunat pas umuran sekitaran 7 bulanan, kawit cilik pokok e mbak njuk dadi ora ngrasaken nopo nopo". 120

"ya begitu mbak saat dulu sebelum menikah kok tiba-tiba mertua saya bilang sudah dikhitan belum mbak? Katanya sih mbak buat membersihkan 'kotoran' di tubuh perempuan, ya saya kaget tapi ibu saya menjawab sudah dulu di mbah nunuk buk, ya katanya dulu saya dikhitan saat umur sekitar 7 bulan, dari kecil pokoknya mbak terus jadi tidak merasakan apa apa".

Jadi, Asoka (nama samaran) melakukan khitan perempuan dari kecil karena memang dari lingkungan tempat tinggalnya juga

¹²⁰ Asoka (nama samaran). *Wawancara*. Bendan, 29 April 2024.

mewajibkan untuk dikhitan ditambah dengan dorongan dari keluarga terutama orang tua yang mengharuskan khitan bagi seorang perempuan. Baginya khitan pada perempuan adalah hal yang baik karena dapat membersihkan kotoran atau najis yang ada di dalam organ vital perempuan.

b. Menjelang perkawinan

Ada juga beberapa perempuan yang melakukan khitan menjelang ketika ia akan mau melangsungkan pernikahan, seperti halnya kedua pasangan dibawah ini.

Pasangan Tulip (nama samaran) dengan SY

Pasangan ini menikah pada tahun 2023 lalu dan sekarang sudah dikaruniai seorang anak, dimana tulip (nama samaran) adalah perempuan dusun mangunan sementara SY adalah seorang laki-laki penduduk asli desa wonorejo. Prosesi khitan bermula ketika terjadi pertemuan antara kedua keluarga yakni keluarga SY bertemu dengan keluarga tulip (nama samaran) untuk pertama kalinya yang biasa disebut peminangan dimana pada saat itu SY menjelaskan maksud kedatangan kepada tulip (nama samaran) untuk menjadikannya sebagai SY, istri kemudian terjadi perbincangan diantara dua keluarga tersebut sampai akhirnya ibu BN (ibu dari SY) ini mengetahui bahwa calon istri anaknya ini belum dikhitan. Mengetahui bahwa calon istri anaknya belum dikhitan langsung saja pada saat itu ibu BN (ibu dari SY) menyuruh untuk calon menantunya ini untuk segera di khitan, sebagaimana yang disampaikan oleh ibu BN (ibu dari SY) yaitu.

"nggeh sunat niku penting nggeh mbak bagine hukum, men halal sah nikahe, nek mboten purun nggeh kedah purun mawon wong niku bakalane campur wong lanang kaleh wong wedok nggeh mboten ilok nek mboten disunat, dados nek dereng disunat mboten saged dicampuri wong lanang, turmeneh nek dereng disunat mboten angsal ganjaran seng disodaqohi mboten semang mangan niku, maksude niku misale mbake maringi maem kulo nanging kulo ngertos mbak e dereng disunat kaleh kulo mboten usah dimaem ngoten, mboten kenang kulo maemi ngoten". 121

"ya khitan itu penting ya mbak dalam hukum, biar halal sah pernikahannya, kalau tidak mau ya harus mau saja soale nantinya bersama laki-laki dan perempuan ya tidak pantas kalau tidak dikhitan, jadi kalau belum dikhitan tidak boleh bersama dengan seorang laki-laki, apalagi kalau belum dikhitan tidak mendapatkan pahala, yang disedekahi tidak perlu memakan itu, maksudnya itu misalnya perempuan memberikan makanan ke saya tapi saya tahu kalau perempuan itu belum dikhitan sama saya

.

¹²¹ Ibu BN. Wawancara. Wonorejo, 5 Mei 2024.

tidak perlu dimakan gitu, tidak boleh saya makan gitu".

Setelah pertemuan itu tulip (nama baru mengaku melakukan samaran) khitan bulan 6 sebelum acara pernikahannya dilangsungkan. Seperti yang dibilang oleh ibu mertuanya bahwa khitan ini wajib maka ia segera menemui mbah rame (dukun khitan). Ia kemudian melakukan khitan dengan diantar oleh SY, ia mengaku setelah khitan ini ia agak sedikit merasakan sakit pada saat mau air kecil, menurutnya perempuan merupakan tindakan untuk menghilangkan najis iika dihilangkan maka masih kotor ibaratnya seperti kalau di laki-laki yaitu kulit kulup. 122

2) Pasangan Aster (nama samaran) dengan IF

Pasangan ini menikah pada pertengahan tahun 2022 yang sekarang sudah dikarunia seorang putra. Aster (nama samaran) ini adalah seorang perempuan dari desa kebonsari kelahiran tahun 2003 sementara IF adalah seorang laki-laki asli dari dusun wonorejo. Pada mulanya aster (nama samaran) dan IF menjalin hubungan pada saat aster (nama samaran) masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas setelah 6 tahun lamanya

¹²² Tulip (nama samaran), Wawancara. Mangunsari, 5 Mei 2024.

memutuskan keduanya untuk mengikatkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Maka terjadilah pertemuan antara kedua keluarga dimana saat itu keluarga aster (nama samaran) duduk menyambut keluarga dari IF yang datang bersama dengan keluarganya dengan membawa seserahan dan semacamnya dengan tujuan untuk mendiskusikan langkah selanjutnya, sembari perbincangan terus berlanjut ada kalanya celotehan dari bapak mempelai piye kapan sidone ki mareng mbah Arison? (beliau adalah dukun jowo yang biasanya masyarakat sekitar datang ke kediaman beliau untuk menanyakan perihal weton dan juga menanyakan hari yang baik untuk dilangsungkannya perkawinan).

Dalam adat daerah desa kebonsari biasanya setelah acara bayar tukon keesokan harinya pihak mempelai perempuan menanyakan kepada dukun jowo tersebut mengenai masalah weton tidak. Kenapa apakah cocok atau dilakukan setelah bayar tukon karena perkawinan dianggap sebagai sebuah hal baik yang harus disegerakan jadi setelah itu orang tua mempelai perempuan mulai menyiapkan acara selanjutnya setelah mengetahui jawaban dari perhitungan weton tadi.

Dalam celotehan tersebut yang membahas mengenai dukun jowo, tibatiba saja ibu NC (ibu dari IF) yang membahas mengenai dukun khitan karena masih dalam satu wilayah jadi obrolan nya menyambung dan akhirnya bertanya kepada aster (nama samaran) terkait apakah aster (nama samaran) sudah dikhitan apa belum, sontak aster (nama menjawab belum samaran) karena dilingkungan masih memang nya minoritas orang melakukan khitan perempuan. Kemudian ibu NC (ibu dari IF) menyarankan untuk khitan besok saja sekalian dari rumah mbah Arison. Lalu keesokan harinya aster (nama samaran) beserta dengan orangtua nya datang menemui mbah Arison, tak lama setelah setelah mendapatkan iawaban perhitungan weton kemudian aster (nama samaran) yang diantar oleh ibunya datang untuk menemui mbah Karmini untuk melakukan khitanan. Dengan membawa persyaratan seperti yang dikalakan oleh aster (nama samaran) yaitu.

"dados saklebare bayar tukon niko to mbak, kan kulo dikenken kaleh ibue mas IF ken sunat riyen, turene ibue mas IF nggih sanjange ben supayane wong wedok resik ikhtiare saklebare nikah kuwe opo opo gampang gawe wong wedok, nggihan kulo manut mawon mbak wong niku panjaloane wong tuo, tur meneh bar nikah kulo bakal urip teng mriko dados lebare saking mbah arison niku kulo langsung teng mbah karmini kaleh emak e kulo pas niku kulo mbeto uwos setunggal kilo, terus endog pitik jowo setunggal, nggih kaleh mbeto arto damel serono, nggih kulo seloake mbak pumpung wonten

wekdal, nek ngenjeng-ngenjeng samare mpun mboten saged".

"jadi setelah bayar tukon itu to mbak, kan saya disuruh kaleh ibu nya mas IF untuk dikhitan dulu, katanya ibuknya mas IF ya bilangnya supaya perempuan ikhtiare setelah pernikahan itu apa apa mudah buat perempuan, ya saya nurut aja mbak karena itu permintaannya orang tua, karena setelah menikah saya akan hidup disana (dirumah ibu NC) jadi setelah dari mbah arison itu saya langsung di mbah karmini bersama ibu saya pada saat itu saya bawa beras 1 kilogram, terus telur ayam jawa 1, ya sama bawa uang untuk memenuhi sesuatu yang wajib (walaupun sedikit tapi harus dipenuhi), ya saya luangkan mbak selagi punya waktu, kalo besok besok takutnya sudah tidak bisa".

Jadi aster (nama samaran) dikhitan pada saat ia berusia 19 tahun, dan sekarang usianya sudah memasuki 21 tahun dan menjalani bahtera rumah tangga dengan bahagia bersama IF dan putra mereka. Namun jika ada yang tidak mau dikhitan dan masyarakat mengetahuinya maka yang ia dapatkan berupa sanksi sosial yakni berupa omongan masyarakat sekitar dan menjadi perbincangan dimana-mana.

c. Belum menikah

1) Hoya (nama samaran)

Hoya (nama samaran) adalah seorang perempuan yang lahir di dusun bantengan yang kini sudah berusia 22 tahun dan masih aktif meniadi mahasiswi semester akhir di salah satu kampus ternama di kota Magelang. Cerita hoya bermula ketika ia masih kanak-kanak dimana terdapat sebuah acara khitan perempuan massal yang diadakan oleh pondok pesantren yang ada di dusunnya saaat itu yang turut mengajak masyarakat sekitar untuk mengikutinya terutama orang tua yang memiliki anak perempuan. Seperti teman sebayanya yang lain yang diajak oleh para orang tua untuk mengikuti acara tersebut maka hoya (nama samaran) bersama dengan teman-temannya pun mengikuti acara tersebut.

Pada saat itu ia masih duduk dibangku sekolah dasar, yang ia tahu bahwa dulu ia berkhitan pada salah satu nenek dari dusunya yang sekarang masih hidup dan sering mengkhitankan anak perempuan. Hoya (nama samaran) yang datang bersama ibu nva melakukan khitan, setelah dikhitan itu ia tidak merasakan apa-apa, tidak ada gangguan yang ia rasakan baik secara fisik maupun psikis. Sampai saat ini pun ia tidak mengalami masalah kesehatan akibat khitan yang ia lakukan beberapa tahun yang lalu.¹²³

¹²³ Hoya (nama samaran). *Wawancara*. Bantengan, 28 April 2024.

_

2) Melati (nama samaran)

Melati (nama samaran) adalah seorang perempuan yang lahir di dusun dengok pada tahun 1999 dan sekarang menginjak sudah usia 25 kesibukannya saat ini vaitu membantu usaha saudaranya mengurus peternakan ayam, hingga saat ini melati (nama samaran) belum juga berkeinginan untuk menikah dengan lelaki pujaan hatinya. Cerita dari melati (nama samaran) bermula semenjak ia masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama sekitar tahun 2014 dimana saat itu ia bersama kedua teman perempuannya mendatangi mbah karmini mengayuh sepeda dan memintanya untuk dikhitan seperti teman-temannya. Ia tidak membawa apa apa saat itu karena masih kanak-kanak pikirnya. Bahkan setelah prosesi khitan tersebut dilakukan segera ia pamit dan bergegas pulang bersama teman-temannya itu.

Setelah pulang dari bermain ia menceritakan hal tersebut kepada ibunya yang membuat ibunya tertawa sehingga keesokan harinya ibu dari melati (nama samaran) datang untuk menemui mbah karmini untuk memberikan sejumlah uang dan juga persyaratan lainnya seperti beras dan telur ayam jawa, tak lupa juga setelah itu ia dibuatkan bubur merah putih sebagai tanda keselametan karena baru saja dikhitan yang dimakan

bersama kedua teman perempuannya itu.¹²⁴

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa informan yang ada didusun bantengan, dusun bendan, dusun wonorejo, dusun dengok ini. Kebanyakan pelaksanaan khitan perempuan di Desa Kebonsari dilakukan oleh dukun bayi yang sekaligus menjadi dukun khitan. Menurut masyarakat yang ada di Desa Kebonsari Wonoboyo Kecamatan Kabupaten Temanggung menganggap sebagai sebuah bahwasannya keyakinan perempuan penduduk asli yang terlahir dari dusun tersebut diharuslah khitan dengan alasan khitan perempuan sebagai bentuk menjaga kebersihan organ kewanitaan, sebagai bentuk keabsahan ibadah melalui hubungan suami istri, mengikuti tradisi hukum yang sudah turun-temurun sejak dulu, dan juga sebagai simbol tanggung jawab orang tua kepada anaknya untuk mengkhitankan sebelum ia melangkah ke jenjang perkawinan.

¹²⁴ Melati (nama samaran). Wawancara. Dengok, 28 April 2024.

_

BAB IV

ANALISIS KHITAN PEREMPUAN SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN DI DESA KEBONSARI KECAMATAN WONOBOYO KABUPATEN TEMANGGUNG

A. Analisis Khitan Perempuan Sebagai Syarat Perkawinan di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung

Perkawinan di Indonesia tak luput dengan yang namanya tradisi seperti halnya khitan perempuan yang merupakan serangkaian tradisi yang harus dilaksanakan sebelum perkawinan. Pada dasarnya khitan perempuan bukanlah menjadi sebuah syarat maupun rukun dalam perkawinan yang berarti keabsahan sebuah perkawinan bukanlah berdasarkan sudah dikhitan maupun belum dikhitan namun secara hukum keabsahan terjadinya sebuah perkawinan adalah karena terpenuhinya syarat dan rukun sehingga perkawinan dapat terlaksana. Jadi dilihat dari hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam khitan perempuan tidak termasuk suatu keabsahan dalam perkawinan. Namun dalam hukum adat dari segi sosiologis khitan merupakan sesuatu yang harus ada sebelum seorang perempuan melakukan perkawinan atau bisa dibilang menjadi sebuah syarat keabsahan sebuah perkawinan.

Khitan perempuan yang ada di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung dilakukan oleh sebagian besar penduduk asli desa kebonsari, sekitar 4 dusun dari 7 dusun yang ada sudah dapat mempresentasikan lebih dari 50 % perempuan penduduk asli di Desa Kebonsari telah melakukan khitan perempuan. Keempat dusun tersebut yakni dusun bantengan, dusun bendan, dusun wonorejo, dan dusun dengok. Khitan perempuan pada masyarakat Desa Kebonsari dilakukan pada masa usia kanak-kanak, remaja, bahkan perempuan yang sudah dewasa boleh untuk melaksanakan khitan

namun pelaksanaannya tetap sebelum ia melangsungkan perkawinan. Jadi khitan perempuan menurut tokoh masyarakat, tokoh agama, dukun khitan, orang tua, pelaku khitan perempuan itu sendiri di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung bisa dibilang menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan sebagai syarat sebelum melangsungkan perkawinan, sehingga sulit untuk dihilangkan karena merupakan bagian dari masyarakat yang sudah melekat dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Seperti hadis riwayat Bukhori dan Tirmidzi yang berbunyi.

"Apabila bertemu dua yang dikhitan (bersetubuh) maka wajiblah mandi.¹²⁵

Khitan yang terjadi biasanya dilakukan pada saat setelah proses bayar tukon antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Sehingga khitan perempuan yang ada di Desa Kebonsari dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Perempuan yang belum menikah

Pada perempuan yang belum menikah khitan ini juga merupakan suatu kewajiban bagi setiap Perempuan karena dianggap telah melestarikan tradisi yang ada di Desa Kebonsari. Pelaksanaannya sendiri bisa dilakukan ketika ia masih bayi sampai sebelum menikah mulai dari kanak- kanak, remaja bahkan ada juga yang sudah menginjak dewasa tetap boleh melakukan khitan.

Perempuan yang belum menikah adalah dia yang masih sendiri belum mempunyai pendamping hidup

¹²⁵ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari, Jilid I, Kitab Al-Mughni al-Muhtaj, bab Ghusl*, (Beirut: Dar al-Fikr, Ma'rifat), 117

sama sekali dengan keyakinan bahwa perempuan baik sudah menikah maupun belum menikah harus tetap menjaga tubuhnya sendiri karena khitan dinilai sebagai sebuah bagian dari kebersihan pada perempuan, kalau perempuan sudah bersih maka dapat menjadi penyempurna dalam beribadah, dan juga sebagai simbol tanggung jawab orang tua kepada anaknya, jika belum dikhitan maka akan muncul kekhawatiran dan kegelisahan batin yang dialami oleh orang tua, serta sebagai bentuk keikutsertaannya melestarikan tradisi budaya yang ada dalam masyarakat kebonsari.

Dari jumlah penduduk dusun yang mewajibkan, dua diantaranya adalah mbak Hoya (nama samaran) yang belum menikah karena masih fokus ke pendidikan terlebih dahulu dan mbak Melati (nama samaran) yang belum ingin menikah karena masih sibuk mengurus peternakan ayam milik saudaranya. Keduanya masih sama-sama fokus pada urusan masing-masing namun tetap menjalankan tradisi adat yang ada dengan melakukan khitan perempuan karena menurutnya khitan perempuan adalah bentuk ketaatan atau bakti seorang anak kepada orang tuanya dan juga sebagai bentuk melestarikan adat tradisi dari nenek moyang dulu yang masih utuh ada dan bertahan sampai sekarang di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung ditengah-tengah era modernitas yang tinggi.

2. Perempuan yang sudah menikah

Dalam kurun waktu dari tahun 2021 sampai dengan 2023 tercatat sekitar 73 pasangan di Desa Kebonsari yang mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoboyo, dari 73 pasangan tersebut terdapat sekitar 45 pasangan yang perempuannya sudah melakukan khitan. Pasangan-

pasangan tersebut merupakan sekumpulan pasangan dari dusun dbantengan, dusun bendan, dusun wonorejo, dan dusun dengok.

Khitan inilah dianggap sebagai sebuah kesucian yang bagi perempuan yangsudah menikah sehingga sangat dianjurkan bagi perempuan melakukan khitan, pelaksanaannya bermacam-macam ada yang sudah dikhitan jauh sebelum menikah, dan ada juga yang dikhitan menjelang pernikahanannya.

Menurut masyarakat desa kebonsari khitan dianggap memiliki dampak positif bagi perempuan, harapannya seperti pada saat proses melahirkan menjadi mudah, menjadikan suatu ibadah keabsahan melalui hubungan suami istri, baik untuk kesehatan dan bisa terhindar dari penyakit kewanitaan lainnya. Maka dengan begitu rumah tangga yang dijalaninya menjadi sakinah, mawadah, dan raḥmah. Dari beberapa pasangan yang sudah menikah, diantaranya adalah sakura (nama samaran), asoka (nama samaran), tulip (nama samaran), aster (nama samaran). Dari data perempuan yang sudah menikah inilah dapat lagi dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

a. Perempuan dalam menikah dengan laki-laki luar

Perempuan dalam adalah perempuan penduduk asli Desa Kebonsari yang menikah dengan laki-laki luar dalam artian laki-laki yang berasal dari daerah atau wilayah yang tidak mewajibkan khitan perempuan, maka khitan akan tetap dilakukan bagi perempuan tersebut karena sebuah tradisi yang harus dijalankan dan menjadi bagian yang mengikat bagi perempuan penduduk asli Desa Kebonsari. Khitan perempuan yang dijalankan adalah bentuk kepedulian perempuan terhadap tubuhnya sendiri karena di nilai mengandung banyak kebermanfaatan sehingga

perempuan-perempuan yang ada di desa kebonsari mayoritas semuanya melakukan khitan. Khitan perempuan juga dianggap sebagai fitrah yang harus dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan terhadap ibadah.

Dengan adanya praktik seperti ini, respon orang tua dari pasangannya tidak mempermaslahkan hal demikian karena tahu bahwa khitan perempuan merupakan bagian dari tradisi yang ada didaerah tersebut, sehingga menganggap sebagai hal baik yang dilakukan oleh perempuan. Jika tidak dianggap baik mana boleh orang tuanya mengizinkan anak perempuan untuk dikhitan, sehingga akan menimbulkan masalah dikemudian hari.

Walaupun demikian tetap kelegaan dan juga ketenangan dari orang tua pihak perempuan karena sudah mengkhitani anak perempuannya ikhtiar dari orang tua supaya kedepannya tidak terjadi masalah apa-apa dan juga symbol tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Sehingga ketika belum dikhitan sebelum menikah orang tua akan mengupayakan untuk anak perempuvnnya melakukan khitan. Seperti yang dialami oleh mbak Sakura (nama samaran) yang menikah dengan laki-laki dari wilayah semarang dan tetap bahagia bersama suaminya, putra mereka, dan juga mertuanya. Ada juga mbak asoka (nama samaran) yang menikah dengan laki-laki dari daerah rejosari, nmun tetap melakukan khitan karena kesadaran bahwa hal tersebut sudah menjadi kewajiban yang harus ia jalankan sebagai bagian dari penduduk Desa Kebonsari khususnya dusun bendan.

b. Perempuan luar menikah dengan laki-laki dalam

Jika ada seorang perempuan yang bukan dari daerah yang mewajibkan khitan menikah dengan laki-laki dalam atau laki-laki penduduk asli desa Kebonsari dimana lingkungan sekitar nya atau mayoritas masyarakatnya mewajibkan khitan bagi seorang perempuan, maka dengan itu si perempuan tersebut harus terlebih dahulu mengenal tradisi yang ada sehingga jika nantinya tinggal dan menetap di daerah tersebut menjadi tidak kaget dan bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan masyarakat sekitar.

Mengenal tradisi yang ada juga menjadi bagian daripada mengenal pasangannya, sehingga mematuhinya merupakan suatu hal yang baik untuk dilakukan seperti hal nya melakukan khitan perempuan. Walau dianggap hal yang tidak lumrah namun nyatanya masyarakat melakukan hal tersebut. Biarpun awalnya disuruh oleh ibu dari pihak laki-laki namun harapannya tentu yang baik baik saja, dan juga dapat berbaur dengan tradisi yang ada. Sehingga perempuan tersebut mau tidak mau harus melakukan khitan dahulu sebelum nantinya melangkah ke jenjang perkawinan, jikapun ia menolak maka yang ada menjadikan perempuan tersebut akan mendapaatkan sanksi berupa omongan sosial atau celaan masyarakat sekitar.

Pada bagian ini, khitan yang dijalankan biasanya setelah kedua belah pihak keluarga bertemu, sehingga mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pasangan, diselasela perbincangan tersebut pastinya pihak laki-laki menanyakan sudah khitan apa belum kepada pihak perempuan, kalau sudah maka pernikahannya bisa

berlanjut tapi jika belum maka disuruh untuk dikhitan terlebih dahulu, sebenarnya khitan perempuan bisa dilakukan kapan saja asal yang penting sebelum perkawinan, karena jika dilakukan setelah perkawinan takutnya antara keduanya sudah bercampur namun najis yang terdapat pada perempuan masih menempel sehingga dianggap masih kotor. Dalam penelitian ini terjadi pada tulip (nama samaran) dan aster (nama samaran).

Tabel 4.1

N	Perempua	Sudah khitan	Belum khitan
0	n		
1	Penduduk asli	Mayoritas sudah melakukan khitan jadi tidak ada masalah ketika melangsungka n pernikahan.	antara lain

2	Non penduduk asli	Dianjurkan bagi perempuan non penduduk asli yang ingin menikah dengan laki- laki penduduk asli untuk melakukan khitan sebelum melangsungka n pernikahan.	keberanian untuk dikhitan. Atau memang dari masyarakat perempuannya mayoritas tidak berkhitan seperti 3 dusun di Desa Kebonsari yakni dusun mangunan, dusun kebonsari, dan dusun pugeran. Apabila menikah dengan laki- laki penduduk asli maka harus menunggu dikhitan terlebih dahulu sebelum melangsungka n pernikahan, namun apabila tidak mau dikhitan maka akan mendapatkan sanksi sosial
---	-------------------------	--	--

dan omongan dari
masyarakat sekitar.

Analisis menurut hukum positif di Indonesia mengenai praktik khitan yang terjadi di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung dapat di uraikan sebagai berikut:

Tabel 4.2

	14001 7.2				
No	Praktik Khitan	Hukum Positif			
	Perempuan di Desa				
	Kebonsari				
1	Khitan yang dilakukan	Hal ini sudah sesuai			
	adalah dengan	dengan apa yang			
	menggores sedikit	dianjurkan oleh Fatwa			
	kulit bagian atas yang	MUI Nomor 9a Tahun			
	ada pada organ	2008 yakni cukup hanya			
	kewanitaan yang	menghilangkan selaput			
	dalam dunia medis				
	disebut dengan	sehingga prosesnya			
	klitoris, (Kitoris	dilakukan dengan sedikit			
	berbentuk seperti	saja, tidak berlebihan			
	jengger ayam jantan	apalagi sampai			
	yang terletak di atas	menyebabkan bahaya.			
	vagina antara dua				
	bibir. Menurut para				
	ahli klitoris inilah yang				
	merupakan sasaran				
	atau tujuan yang di				
	khitan (sirkumsisi)				
	pada perempuan).				
2	Proses pelaksanaan	Hal ini tidak sesuai			
	khitan perempuan	dengan Permenkes			

	mor 1636 Tahun 2010
	g pernah ada pasal 2
menjadi sebagai dukun aya	
	empuan hanya boleh
dila	kukan oleh tenaga
kes	ehatan tertentu.
Kei	nudian pada pasal 2
aya	t 2 undang-undang
	as menyebutkan
bah	wa tenaga kesehatan
tert	entu yang dapat
men	mberikan pelayanan
sun	at perempuan
seb	agaimana dimaksud
pad	a ayat (1) hanya
dok	ter, bidan, dan
pera	awat yang telah
men	miliki surat izin
pra	ktik atau surat izin
ker	
3 Khitan perempuan Hal	ini tidak sesuai
	gan Permenkes
menggunakan alat Nor	mor 1636 Tahun 2010
	a pasal 4 ayat 2 huruf
	ang berbunyi lakukan
	esan pada kulit yang
	nutup bagian depan
	oris (frenulum
	oris) dengan
	nggunakan ujung
	ım steril pakai
	ukuran 20G – 22G
	i sisi mukosa ke arah
	it tanpa melukai kulit.
1 4 1 771 1	
1 1	nurut Peraturan nteri Kesehatan

merupakan sesuatu yang harus dilakukan ketika seorang perempuan akan menikah. Hal ini dianggap khitan perempuan akan menjadikan kesucian dalam rumah tangganya kelak.

Nomor 6 Tahun 2014, perempuan khitan karena adanya aspek budaya disertai keyakinan masyarat dimana pelaksanaannya harus tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan perempuan yang dikhitan.

Menurut masyarakat Desa Kebonsari khitan perempuan mempunyai beberapa tujuan antara lain:

Sebagai bentuk menjaga kebersihan organ kewanitaan Masyarakat percaya bahwa seorang perempuan mempunyai najis yang ada dalam kewanitaannya, sehingga harus dikeluarkan maka cara yang bisa dilakukan hanyalah melalui khitan sehingga 'kotoran' yang menempel tersebut menjadi hilang. Khitan perempuan yang teriadi masyarakat Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung seringkali dianggap bahwa jika sudah melakukan khitan maka perempuan akan bersih dan suci, baik buat kesehatan sehingga terhindar dari berbagai penyakit maka ketika melaksanakan ibadah menjadi sempurna. Seperti halnya ibadah sosial yakni bersedekah atau membantu orang lain karena ketika sudah berkhitan seorang perempuan yang melakukan sedekah maka bagi orang yang diberi sedekah tersebut boleh menikmatinya.

2. Sebagai bentuk keabsahan ibadah melalui hubungan suami istri

Khitan perempuan dilakukan salah satunya karena tradisi yang ada dimana praktik nya dianjurkan

sebelum melangsungkan pernikahan, dengan tujuan ketika sudah menikah sudah sah pernikahannya maka dalam pemenuhan nafkah batin kepada istrinya dianggap sudah dapat diperbolehkan karena 'kotoran' atau najis tersebut sudah keluar dari dalam tubuh perempuan.

Khitan perempuan dilakukan salah satunya karena tradisi yang tumbuh dimasyarakat dimana praktiknya dilakukan sebelum perempuan melangsungkan pernikahan, dengan tujuan ketika sudah menikah sudah sah pernikahannya maka dalam pemenuhan nafkah batin kepada perempuannya dianggap sudah bisa diperbolehkan karena 'kotoran' atau najis tersebut sudah keluar dari dalam tubuh perempuan.

Meneruskan tradisi yang sudah turun temurun sejak dulu

Sejak dulu zaman nenek moyang memang sudah terdapat khitan perempuan di desa kebonsari sendiri sehingga para orang tua tinggal meneruskan apa yang sudah diajarkan oleh para sesepuh zaman dulu untuk bisa diterapkan kepada anak cucunya sekarang. Sehingga tak heran jika para orang tua semuanya perempuan melakukan khitan. Seperti juga orang tua mengajak anak perempuan mereka ke dukun khitan untuk dilakukan khitan perempuan dan masih sering terjadi sampai sekarang.

4. Sebagai wujud tanggung jawab orang tua kepada anak Tanggung jawab orang tua kepada anaknya begitu besar, seperti mendidik, mengajarkan, membekali demi menyongsong masa depan yang akan datang dan tanggung jawab lainnya dimana salah satu nya adalah sudah terlaksankannya khitan pada anak perempuannya dengan ini ada rasa kelegaan yang timbul dari orang tua kepada anaknya, namun apabila

anak perempuannya belum kunjung dikhitan maka biasanya para orang tua bergegas untuk membawanya ke dukun khitan. Mereka percaya bahwa khitan ini baik untuk perempuan, selain mengikuti tradisi yang ada juga khitan perempuan ini dianggap dapat mengurangi atau meminimalisir syahwat yang timbul dari perempuan sehingga dapat menurunkan intensitas terhadap perbuatan seks dan dapat menjauhi perbuatan zina yang mudah sekali terjerumus pada perempuan ketika berada pada fase remaja.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persyaratan Khitan Bagi Perempuan Yang Akan Menikah di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung

Suatu tradisi yang masih ada sampai sekarang pastinya mempunyai suatu kemaslahatan yang ingin dicapai, dianggap memiliki banyak kemaslahatan daripada kemadharatannya. Karenanya suatu tradisi bisa saja dijadikan sebagai hukum karena sama-sama memiliki sifat yang mengikat bagi masyarakat, memiliki sebuah tujuan, dan memiliki sanksi bagi mereka yang melanggar tradisi tersebut.

Seperti halnya khitan perempuan yang ada di masyarakat Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung yang mempunyai keyakinan bahwasannya khitan perempuan bersifat mengikat bagi perempuan penduduk asli, dianggap memberikan sebuah kemaslahatan pada perempuan itu sendiri, dan memiliki sanksi bagi perempuan yang tidak mau melakukan khitan. Namun belum tentu mengandung kemaslahatan dalam hukum islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung

Jika dilihat dari praktik khitan perempuan sendiri merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang yang termasuk dalam kategori ' $\bar{u}rf$, sehingga praktik khitan perempuan sebagai syarat perkawinan dapat dijabarkan dalam ' $\bar{u}rf$, sebagai berikut:

1. Dari segi baik dan buruknya praktik khitan perempuan termasuk kedalam 'ūrf fasid yakni kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan sesuatu yang wajib. Meskipun kebiasaan ini merata namun bertentangan dengan agama, atau undangundang, atau bahkan sopan santun.

Dalam praktik khitan yang terjadi Di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung dalam segi agama Islam dinilai melukai bagian organ kewanitaan perempuan yang dalam pelaksanaannya hanya dilakukan sedikit saja namun hal tersebut tetap termasuk kedalam kategori membahayakan bagi perempuan, dalam segi undangundang khitan perempuan ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636 Tahun 2010 dan tidak sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014.

- 2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya termasuk kedalam '*ūrf* al-khas yakni kebiasaan khusus yang mana kebiasaan ini berlaku:
 - Secara khusus disuatu tempat tertentu, dimana khitan perempuan merupakan suatu kebiasaan yang masih kerap dilakukan
 - b. Di waktu tertentu pula, dimana praktik khitan perempuan ini sudah terjadi sejak lama sehingga turun temurun dilakukan sebelum perempuan melangsungkan perkawinan, baik itu masih kanak-kanak, remaja, bahkan ketika ia mau melangkah ke jenjang perkawinana.
 - c. Sehingga tidak berlaku disembarang tempat, dimana khitan perempuan ini terjadi di wilayah

Desa Kebonsari dan itu tidak terjadi diseluruh dusun di Desa Kebonsari, hanya dilakukan oleh 4 dari 7 dusun yang ada di Desa Kebonsari.

3. Dari segi materi yang menjadi sumber kebiasaan termasuk ke dalam 'ūrf fi'li yakni kebiasaan yang berlaku dalam bentuk perbuatan di masyarakat. Dimana khitan perempuan merupakan suatu perbuatan yang tidak dengan lisan melainkan dilakukan lewat sebuah tindakan yang mana mengunakan alat semacam silet, kapas, dan juga betadin dalam prosesinya.

Sebab tujuan dari penggunaan 'ūrf' adalah untuk kemaslahatan, sedangkan kemaslahatan itu sendiri merupakan tujuan dari tiap-tiap ketentuan hukum syari'. Dengan demikian bahwa persyaratan khitan perempuan sebagai syarat perkawinan termasuk kedalam hal tidak memberikan sebuah kemaslahatan bagi perempuan, dianggap melukai dan membahayakan bagi perempuan. Maka dari pembahasan diatas khitan perempuan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kebonsari termasuk kedalam melanggar syariat Islam.

Dari yang sudah dipaparkan namun dalam segi sosiologis praktik khitan perempuan yang masih tetap dilakukan tidak mengantarkan pada sebuah maslahah walaupun dianggap mendatangkan manfaat menurut masyarakat Desa Kebonsari. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip kemaslahatan umum yang mencakup perlindungan jiwa yang sejalan dengan tujuan utama syariah paktik khitan perempuan sebagai syarat perkawinan di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung sangat penting dalam keberlangsungan hidup perempuan dan demi kesejahteraan umum bersama masyarakat Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitan Perempuan Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Kasus di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung) maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- 1. Praktik khitan perempuan yang teriadi masyarakat Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung dapat dikualifikasikan menjadi dua yakni pada perempuan yang belum menikah dan perempuan yang sudah menikah dimana pada perempuan yang sudah menikah ini dapat lagi diuraikan menjadi perempuan dalam yang menikah dengan laki-laki luar dan perempuan luar yang menikah dengan laki-laki dalam. Sementara itu tujuan khitan perempuan menurut masyarakat adalah sebagai bentuk menjaga kebersihan organ kewanitaan, sebagai bentuk keabsahan ibadah melalui hubungan suami istri, meneruskan tradisi yang sudah turun temurun sejak dulu, dan sebagai wujud tanggung jawab orang tua terhadap anak.
- 2. Dalam tinjauan hukum Islam persyaratan khitan bagi perempuan yang akan menikah di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung dilihat dari segi 'ūrf dimana dapat dikategorikan kedalam 'ūrf fasid, 'ūrf al-khas, dan 'ūrf fi'li dan tidak bisa dikatakan mendatangkan sebuah kemaslahatan kepada banyak orang khususnya para perempuan yang melakukan praktik khitan tersebut.

B. Saran

Saran yang diberikan oleh penulis setelah melakukan penelitian terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khitan Perempuan Sebagai Syarat Perkawinan (Studi Kasus di Desa Kebonsari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung) adalah:

- 1. Terkait banyaknya kontoversi terkait khitan perempuan untuk yang masih melakukan dengan alasan budaya maupun agama tetap harus melakukannya dengan dilandasi syariat Islam yakni berhati-hati dan jangan berlebihan.
- 2. Kepada tenaga kesehatan yang bisa berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan juga tokoh agama untuk memberikan sosialisasi yang baik kepada masyarakat terhadap khitan perempuan dan melakukan kontrol sosial demi keberlangsungan kehidupan perempuan kedepannya.
- 3. Kepada dukun-dukun khitan yang tersebar di Desa Kebonsari untuk berhati-hati dalam melakukan khitan, karena jika tidak berhati-hati yang tidak diharapkan justru malah akan memberikan efek buruk pada perempuan.
- 4. Penulis menyarankan agar data-data yang dihasilkan tidak mengandung unsur diskriminatif terhadap salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Adil Abdul Min'im Abu. *Ketika Menikah Menjadi Pilihan*, Jakarta: Almahira, 2008.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Edisi Indonesia: Fathul Bari X*, Kairo: Dar al-Rayyan li al-Turats,1986.
- al-Buti, Ramadlan. *Dhawabit al-Maslahat fi al-Syariah al-Islamiyah*, Beirut: al-Muasasah al-Risalah, 1986.
- A.Djazuli dan Nurol Aen, Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam, Cet I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Ali, Mohammad Daud. *Agama Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- al-Munawar, Said Agil Husin. *Dimensi-Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*, Malang: Unisma, 2001.
- al-Zuhaili, *Wahbah. Al Fiqhal-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr,1997
- An-Najjah, Zaghlul. Sains dalam Hadis. Jakarta: Amzah,2011.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ash-Siddieqi, Tengku M. Hasybi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Kelantang: Pustaka Aman Press SDN BHD, 1987.
- Asmin, Status Perkawinan Antara Agama, Jakarta, PT Dian Rakyat.
- Aspandi, Hukum Perkawinan, Malang: Literasi Nusantara.

- Asrari, Ahmad Ma'aruf. dan Ismail, Suheri. *Khitan dan Aqiqah Upaya Pembentukan Generasi Qur'ani* Surabaya: Al-Miftah, 1998.
- Asy-Syinnawi, Syaikh Muhammad As-Sayyid. *Bahaya Tidak Mengkhitan Wanita*, Jakarta: Mustaqiim, 2003.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, PERMENKES Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan PERMENKES Nomor 1636/Menkes/Per/XI/2010 Tentang Sunat Perempuan
- Bukhari, Imam. Shahih Bukhari, Jilid I, Kitab Al-Mughni al-Muhtaj, bab Ghusl, Beirut: Dar al-Fikr, Ma'rifat.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2014.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Fathullah, Ahmad Lutfi. *Fiqh Khitan Perempuan*, Jakarta: Al-Mughni Press dan Mitra Inti Foundation, 2006.
- Forum Kalimasada (Kajian Ilmiah Tamatan Siswa 2009) Madrasah Hidayatul MubtadienLirboyo Kota Kediri, Kearifan Syariat: Menguak Rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis, dan Sosiohistoris Surabaya: Khalista,2009.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Perkawinan*, Kendal: Pustaka Amanah, Cet.1, 2017.
- Halim, M. Nipan Abdul. *Mendidik Keshalehan Anak (Akikah, Pemberian Nama, Khitan dan Maknanya)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2001

- Haqiqah Al-Khitan Syar'iyyana Wa Thibiyyan, Terj. Pardan Syarifudin, *Khitan: dalam Persepektif Syariat & Kesehatan*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, Medan, 1975.
- Harahap, Pamusuk. *Hukum Adat Adalah Ajaran Dalam Kekebaratan Masyarakat Kota Padang Sidimpuan*, Padang Sidimpuan: T.p., 2004
- Hashim, Selamat. *Maslahah Dalam Perundangan Hukum Syarak*, Malaysia: Universiti Teknologi Malaysia,2010.
- Hermanto, Agus. Anjuran Khitan Bagi Perempua, Antara Budaya Lokal dan Ajaran Agama, Fikri, Vol.1, No.1, Juni 2016.
- _____. *Maqasid Al-Syari'ah*, Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2002.
- Hindi, Maryam Ibrahim. Misteri Di Balik Khitan Wanita, Penterjemah Abu Nabil. Solo: Penerbit Zam-Zam, 2008.
- Ibrahim, Fardhian Anwar, "Makatte (Studi Mengenai Sunatan pada Anak Perempuan di Desa Anrihua Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba), *Skripsi*, Makasar: Universitas Hasanuddin, 2021.
- Ika, Meidianti, Rinda. "Praktik Khitan Dan Dampaknya Bagi Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Porodeso Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)" *Skripsi*, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017.
- Indah, Maulida. "Konstruksi Sosial Budaya Tentang Sunat Perempuan (Studi Kasus di Desa Karangmalang, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus), *Skripsi*, Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2013.

- Jawad, Haifaa.A. Otentitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002.
- _____. *Perlawanan Wanita Sebuah Pendekatan Otentik Religius*, Malang: Cendekia Paramulya,2002.
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam* Yogyakarta: Total Media, 2006.
- Kemenag, Qur'an. https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/51?from=49&to=49 (diakses pada tanggal 27 Maret 2024, pukul 14.24 WIB)
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu ushul al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah-Sabab al-Azhar, tt.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Wanita, "Siaran Pers Komnas Perempuan Hari Internasional Menentang Perlukaan dan Pemotongan Genital Perempuan (P2GP)" https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-hari-internasional-menentang-pelukaan-dan-pemotongan-genital-perempuan-p2gp-6-februari-2021 (diakses pada tanggal 29 Maret 2024 pukul 11.47 WIB)
- Kuncoro, Ilham Dwi, "Tradisi Khitan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang-Banten" *Skripsi*. Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.
- Liana Susi, "Khitan Bagi Anak Perempuan Dalam Permenkes Nomor 1636/Menkes/Per/2010 (Analisis Menurut Perspektif Hukum Islam)", *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

- Mahjuddin, Masa''il al-Fiqhiyyah, Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Mahmassani Sabhi, Filsafat Hukum Dalam Islam, Terj. Ahmad Sudjono, Cet I, Bandung: PT Alma'arif, 1976.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam 2*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Muhammad, Husein. Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Mukhtar Yahya dan Fatchrurahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. Ke-10, Bandung: Al Ma'arif, 1993.
- Narbuko, Cholid. dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013.
- Nasution, Syukri Albani, *Hukum Perkawinan Muslim Antara Fikih Munakahat Dan Teori Neo-Recepyie In Complexu*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Nurudin, Amiur. Dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana,2004.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/Menkes/Per/2010 tentang Sunat Perempuan
- Quran NU Online" https://quran.nu.or.id/an-nahl/123 (diakses pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 09.45 WIB)

- . " https://quran.nu.or.id/an-nahl/123 (diakses pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 09.45 WIB) ____. " https://quran.nu.or.id/an-nisa'/125 (diakses pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 10.05 WIB) . " https://quran.nu.or.id/ar-rum/21 (diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 11.45 WIB) Rahman, Jalaludin Abd. al-Masalih al-Mursalah Wa Makanatuha
- Fi Tasyri. Mesir: mathba'ah al sa'adah, cet.I, 1983.
- Rozak A, Abd. Sastra, Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara), Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Sabiq, Sayyid. al-Figh al-Sunnah, juz 1, Kairo: Dar al-Fikr, 1987.
- . Figh as-Sunnah, Bab Ikramu asy-Syi'ri, Juz 1, Beirut: Daar al-Fikr, 1995.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Saryono, Penelitian Kualitatif ilmu ekonomi dari metodologi ke metode, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Setiyowati, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jawa Timur: PT Citra Instrans Selaras (Citila), 2021.
- Sholeh, M. Asrorun Ni'am. "Fatwa MUI tentang Khitan Perempuan" Jurnal Ahkam: Vol. XII, No. 2, Juli 2012.
- Shomad, Abd. Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana, cet. 1. 2010.
- Sodik, Mochamad. Telaah Ulang Wacana Seksualitas. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, Depag RI dan McGill-IISEP-CIDA. 2004.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta :Liberty,1999.
- Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Supriadi, Wila Chandrawila. *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Suratman, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Thahir, A Halil. *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksitas Maslahah*, Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara,2015.
- Tim Riset Penerbit Al-Qira'ah, *Khitan: Dalam Perspektif Syariat dan Kesehatan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.
- Utomo, Setiawan Budi. Fikih Aktual, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Waliko, *Telaah Atas Konsep Khitan bagi Wanita*, Jurnal Studi Gender dan Anak: Yin Yang, Vol.4 No.2 Jul-Des 2009.
- Wardah, Fathiyah. "Peraturan Menteri Kesehatan RI Soal Sunat Perempuan Telah Dicabut", https://www.voaindonesia.com/a/peraturan-menteri-kesehatan-ri-soal-sunat-perempuan-telah dicabut/1839905.html (diakses pada tanggal 28 Maret 2024 pukul 22.32 WIB)
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah,1973.
- Zaidan, Abdul Karim. *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, Baghdad: Dar al-Arabiyah Lit-Liba'ah, 1997.
- https://kebonsariwonoboyo.temanggungkab.go.id/frontend/profil/86 (diakses pada tanggal 30 Maret 2024 pukul 17.18 WIB)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

Nama: Usia: Alamat:

Pertanyaan untuk tokoh masyarakat, dukun khitan, tokoh agama.

- **1.** Bagaimana sejarah khitan perempuan di Desa Kebonsari?
- 2. Apa yang menjadi penyebab perempuan melakukan khitan?
- 3. Apa pengertian khitan perempuan sendiri menurut saudara?
- 4. Bagaimana jika ada seseorang penduduk asli desa sini namun tidak melakukan khitan?
- 5. Apa tujuan dilakukannya khitan perempuan di Desa Kebonsari ini?
- 6. Biasanya khitan perempuan ini dilakukan usia-usia berapa tahun?
- 7. Bagaimana prosesi khitan perempuan itu sendiri mbah?
- 8. Apa saja yang harus dibawa ketika mau dikhitan?

Pertanyaan untuk bidan.

- 1. Sejak kapan saudara mengetahui adanya khitan perempuan di Desa Kebonsari ini?
- 2. Melihat praktik khitan yang ada, apakah khitan ini tidak membahayakan bagi perempuan?
- 3. Apakah pernah ada aduan tentang khitan perempuan ini?
- 4. Didalam undang-undang sendirikan sudah jelas bahwa khitan tidak memiliki kepastian hukum, sebab di dalam PERMENKES Nomor 1636 Tahun 2010 sudah dicabut dan diganti dengan PERMENKES Nomor 6 Tahun 2014, lalu melihat praktik khitan perempuan di desa kebonsari bagaimana tanggapan saudari?

- 5. Apa manfaat medis dari adanya praktik khitan perempuan?
- 6. Apakah saudari pernah menerima pasien perempuan yang ingin dikhitan?
- 7. Apa dampak psikis terhadap perempuan yang melakukan khitan?

Pertanyaan untuk perempuan yang sudah dikhitan.

- 1. Apakah saudara sudah menikah?
- 2. Sejak kapan saudara mulai dikhitan?
- 3. Siapa yang mengkhitani saudara?
- 4. Apakah sebelum menikah disyaratkan untuk dikhitan terlebih dahulu?
- 5. Apakah setelah dikhitan saudara mengalami gangguan secara psikis?
- 6. Syarat apa saja yang saudara bawa ketika mau dikhitan?
- 7. Mengapa saudara mau melakukan khitan?

Pertanyaan untuk orang tua

- 1. Bagaimana saudara tahu menantu saudara sudah dikhitan atau belum?
- 2. Apakah alasan saudara sebagai mertua menyuruh menantu saudara untuk dikhitan?
- 3. Menurut saudara apa tujuan dilakukannya khitan perempuan?
- 4. Menurut saudara apa dampak jika perempuan tidak melakukan khitan?
- 5. Lantas apa yang akan terjadi jika menantu saudara tidak mau untuk dikhitan?

B. Dokumentasi



Dokumentasi bersama bapak kepala Desa Kebonsari (Adi Pujiantoro, SE)



Dokumentasi bersama bapak muhlisun



Dokumentasi bersama ibu Reni Kusumawati, Amd. Keb.



Dokumentasi bersama ibu BN



Dokumentasi bersama mbak sakura (nama samaran)



Dokumentasi bersama mbak asoka (nama samaran)



Dokumentasi bersama mbak tulip (nama samaran)



Dokumentasi bersama mbak melati (nama samaran)



Dokumentasi bersama dukun khitan (Mbah karmini)



Dokumentasi bersama mbak aster (nama samaran)



Dokumentasi bersama mbak hoya (nama samaran)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA DIRI

Nama : Irmasany Julianita

Tempat, tanggal lahir : Semarang, 04 Juli 2002

Alamat : Dusun Wonorejo Rt.04 Rw.08,

Desa Kebonsari, Kec.Wonoboyo,

Kab. Temanggung, Prov. Jawa

Tengah

Nomor Handphone : 0813-2545-3504

Email : <u>irmasanyjl@gmail.com</u>

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) 31 Dondong, Wonosari, Ngaliyan, Semarang

2. SD Negeri 2 Kebonsari

- 3. SMP Negeri 1 Wonoboyo
- 4. SMA Negeri 1 Candiroto

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. UKM Taekwondo Uin Walisongo Semarang

Semarang, 25 Juni 2024

Penulis

Irmasany Julianita

Skripsi irma cektur.docx ORIGINALITY REPORT 34% SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PRIMARY SOURCES Skripsi irma cektur.docx 13% % STUDENT PAPERS